



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pasuruan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 terjadi dinamika pembangunan baik secara internal kota maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang kota untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
 - c. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 berdasarkan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan revisi;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan tahun 2021-2041;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

25. Rencana ...

25. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya
26. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
27. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
28. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
29. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
32. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
33. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

34. Jalan ...

34. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
35. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
36. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
37. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
38. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;
39. Terminal penumpang tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
40. Terminal penumpang tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
41. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
42. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
43. Jaringan kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
44. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

45. Pelabuhan ...

45. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
46. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
47. Pelabuhan perikanan adalah sebagai sarana pokok untuk kegiatan usaha penangkapan ikan dan mempunyai peranan yang sangat strategis penting di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.
48. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
49. Jaringan irigasi primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Jaringan irigasi sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
51. Jaringan irigasi tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
52. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
53. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
54. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah bisa berupa pipa atau pun selainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan.

55. Sistem ...

55. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
56. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
57. Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah kota.
58. Kawasan perlindungan setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
59. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
60. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

61. Kawasan ...

61. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
62. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
63. Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang diidentifikasi mengalami peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
64. Kawasan rawan likuefaksi adalah kawasan dengan fenomena hilangnya kekuatan pada lapisan tanah akibat beban guncangan gempa.
65. Kawasan Budidaya Kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
66. kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
67. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
68. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

69. Kawasan ...

69. Kawasan perikanan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
70. Kawasan peruntukkan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
72. kawasan permukiman adalah kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
73. Kawasan perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
74. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
75. Kawasan tempat evakuasi bencana adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
76. Kawasan infrastruktur perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, RTNH dan tempat evakuasi bencana).
77. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

78. Kawasan ...

78. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
79. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
80. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
81. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
82. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
83. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
84. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/ pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.

85. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
86. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
87. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
88. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
89. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
90. Forum Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
91. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
93. Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup terdiri atas:

- a. Ruang lingkup wilayah perencanaan; dan
- b. Ruang lingkup substansi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. luas wilayah; dan
 - b. batas administrasi.
- (2) Luas wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.900,07 ha (tiga ribu sembilan ratus koma nol tujuh hektar) berada antara 70 35' - 70 45' Lintang Selatan dan 1120 45' - 1120 55' Bujur Timur, terdiri atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan meliputi:
 - a. Kecamatan Gadingrejo, terdiri dari 8 kelurahan, meliputi:
 1. Kelurahan Krapyakrejo;
 2. Kelurahan Bukir;
 3. Kelurahan Sebani;
 4. Kelurahan Gentong;
 5. Kelurahan Gadingrejo;
 6. Kelurahan Petahunan;
 7. Kelurahan Randusari; dan
 8. Kelurahan Karangketug.
 - b. Kecamatan Purworejo, terdiri dari 7 kelurahan, meliputi
 1. Kelurahan Pohjentrek;
 2. Kelurahan Wirogunan;
 3. Kelurahan Tembokrejo;

4. Kelurahan ...

4. Kelurahan Purutreja;
 5. Kelurahan Kebonagung;
 6. Kelurahan Purworejo; dan
 7. Kelurahan Sekargadung.
- c. Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari 6 kelurahan, meliputi:
1. Kelurahan Bakalan;
 2. Kelurahan Krampyangan;
 3. Kelurahan Blandongan;
 4. Kelurahan Kepel;
 5. Kelurahan Bugul Kidul; dan
 6. Kelurahan Tapa'an.
- d. Kecamatan Panggungrejo terdiri dari 13 kelurahan, meliputi:
1. Kelurahan Petamanan;
 2. Kelurahan Pekuncen;
 3. Kelurahan Bugul Lor;
 4. Kelurahan Kandangsapi;
 5. Kelurahan Bangilan;
 6. Kelurahan Kebonsari;
 7. Kelurahan Karanganyar;
 8. Kelurahan Trajeng;
 9. Kelurahan Mayangan;
 10. Kelurahan Mandaranrejo;
 11. Kelurahan Panggungrejo;
 12. Kelurahan Ngemplakrejo; dan
 13. Kelurahan Tamba'an.
- (3) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sebelah Utara : Selat Madura.
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Gondangwetan dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

(4) Lingkup ...

- (4) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Substansi

Pasal 4

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. ketentuan peralihan;
- j. ketentuan lain-lain; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kota bertujuan mewujudkan Kota sebagai pusat pariwisata yang didukung oleh industri dan perdagangan dan jasa yang bertaraf nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, berdaya saing dan berkearifan lokal.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pusat pelayanan yang berjenjang dalam mendukung sistem pelayanan kota;
 - b. pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana wilayah kota secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan pariwisata untuk mewujudkan kota transit yang didukung pemanfaatan kawasan pesisir, kota lama, dan wisata kota;
 - d. pengembangan fungsi kawasan peruntukan industri baru secara lengkap dengan tetap mendorong perkembangan industri yang sudah ada secara terpadu;
 - e. pengembangan perdagangan jasa secara terdistribusi dengan membentuk pusat perdagangan baru serta peningkatan perdagangan yang sudah ada;
 - f. pengembangan kawasan baru sebagai kawasan strategis pada bagian utara kota;
 - g. penyediaan RTH dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan; dan
 - h. Pengembangan kota mendukung kearifan lokal dan budaya masyarakatnya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan yang berjenjang dalam mendukung sistem pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pusat pelayanan, sub pusat pelayanan, dan pusat lingkungan kota yang saling terintegrasi dan melengkapi; dan

b. menetapkan ...

- b. menetapkan Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat perdagangan jasa dan pusat perkantoran dengan kegiatan skala regional.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana wilayah kota secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat jalan tol, jalan arteri, kolektor dan lokal serta jalan lingkar selatan dan jalan lingkar utara kota;
 - b. mengembangkan jaringan *double track* jalur kereta api umum untuk meningkatkan transportasi massal kota baik barang maupun orang/penumpang;
 - c. mengembangkan sistem jaringan energi dengan penyediaan prasarana/jaringan utama listrik/energi termasuk gas pada kawasan yang belum mendapat layanan listrik/energi (gas);
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dengan penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) bersama, *fiber optic* dan *microcell* ke seluruh wilayah kota;
 - e. mengembangkan sumberdaya air yang ada dengan mengoptimalkan fungsi dan pelayanan prasarana, sarana, serta sumber air yang ada, secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan;
 - f. mengembangkan infrastruktur perkotaan secara memadai dan menyeluruh di seluruh wilayah kota baik penyediaan SPAM, SPAL, serta persampahan.
- (3) Strategi pengembangan pariwisata untuk mewujudkan kota transit yang didukung pemanfaatan kawasan pesisir, kota lama, dan wisata kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Mengembangkan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata baru dan penunjang akomodasi wisata regional;
 - b. mengembangkan kawasan kota lama sebagai wisata budaya, meliputi:
 - 1. mengembangkan destinasi wisata ritual dan petilasan;
 - 2. mengembangkan pariwisata sejarah kota;
 - 3. mengembangkan ...

3. mengembangkan wisata kampung tematik;
 4. mengembangkan kampung-kampung ikonik berdasarkan karakteristik wilayah; dan
 5. mengembangkan wisata kuliner.
- c. mengembangkan wisata kota sebagai wisata buatan, meliputi:
1. Mengembangkan objek wisata belanja, dan
 2. Mengembangkan edukasi industri mebel.
- (4) Strategi pengembangan fungsi kawasan peruntukan industri baru secara lengkap dengan tetap mendorong perkembangan industri yang sudah ada secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menyediakan lahan dan prasarana penunjang industri;
 - b. menetapkan trase jalan dan pelaksanaan pembangunan lingkaran utara yang melalui kawasan peruntukan industri;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan industri di utara kota guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang investasi di wilayah utara kota;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus; dan
 - e. menyediakan perumahan dan PSU guna menunjang kawasan peruntukan industri.
- (5) Strategi pengembangan perdagangan dan jasa secara terdistribusi dengan membentuk pusat perdagangan baru serta peningkatan perdagangan yang sudah ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan perdagangan pada kawasan pusat kota sebagai pelayanan regional;
 - b. mengembangkan perdagangan di Kelurahan Kebonagung untuk wilayah selatan dan Kelurahan Karangketug untuk wilayah barat;
 - c. mengembangkan perdagangan secara sistem koridor sepanjang jalur jalan kota;
 - d. mengembangkan pusat perdagangan baru di Kelurahan Blandongan untuk wilayah timur;
 - e. merevitalisasi pusat perdagangan sekaligus dilengkapi dengan pedagang kaki lima di Kawasan Poncol dan Pasar Gading; dan
 - f. mengembangkan ...

- f. mengembangkan pusat perdagangan hasil industri mebel sebagai wisata belanja.
- (6) Strategi pengembangan kawasan baru sebagai kawasan strategis pada bagian utara kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. menata kawasan utara sebagai kawasan strategis terpadu;
 - b. mengembangkan jalan lingkar utara dalam mendukung pengembangan pelabuhan, parkir mobil angkutan barang, kawasan peruntukan industri dan pariwisata; dan
 - c. menyediakan lahan untuk pelabuhan, parkir mobil angkutan barang, kawasan peruntukan industri, pariwisata, dan perumahan pada kawasan utara kota.
- (7) Strategi penyediaan RTH dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. menetapkan dan mengamankan RTH yang sudah ada;
 - b. menyediakan taman kota, hutan kota dan makam dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH skala kota;
 - c. menyediakan taman lingkungan oleh pengembang melalui penyediaan RTH sebagai bagian dari PSU;
 - d. menyediakan RTH lingkungan melalui partisipasi masyarakat;
 - e. mengembangkan RTH tematik pada beberapa lokasi sesuai dengan karakter masing-masing; dan
 - f. mengelola RTH sesuai dengan sifat masing-masing sebagai RTH aktif dan pasif.
- (8) Strategi pengembangan kota mendukung kearifan lokal dan budaya masyarakatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung wisata religi;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan sarana prasarana pada kawasan bersejarah;
 - c. mempertahankan bangunan-bangunan kolonial dan kawasan pecinan;
 - d. merevitalisasi ...

- d. merevitalisasi kawasan konservasi sebagai bagian dari wisata sejarah kota; dan
- e. mengembangkan kampung-kampung ikonik berdasarkan karakteristik wilayah.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, dengan kegiatan utama berupa:
 - a. pusat pemerintahan skala kota;
 - b. pusat perdagangan jasa skala kota;

c. pusat ...

- c. pusat peribadatan skala kota;
 - d. pusat wisata kota; dan
 - e. pusat kawasan pendidikan keagamaan.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SPPK Utara berada di Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo, dengan kegiatan utama berupa:
 - 1. pusat perdagangan dan jasa skala kota;
 - 2. pusat wisata kota; dan
 - 3. pusat industri pengolahan.
 - b. SPPK Barat berada di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo, dengan kegiatan utama berupa:
 - 1. pusat perdagangan dan jasa skala sub kota;
 - 2. pusat industri;
 - 3. pusat peribadatan;
 - 4. pusat transportasi skala kota; dan
 - 5. pusat kesehatan.
 - c. SPPK Timur berada di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, dengan kegiatan utama berupa:
 - 1. pusat perdagangan dan jasa skala kota;
 - 2. pusat wisata;
 - 3. pusat pendidikan;
 - 4. pusat perkantoran skala kota; dan
 - 5. pusat transportasi regional.
 - d. SPPK Selatan berada di Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo, dengan kegiatan utama berupa:
 - 1. pusat perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - 2. pusat pendidikan skala regional.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PPL pada SPPK Utara, meliputi:
 - 1. PPL A-1 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo;

2. PPL A-2 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo; dan
 3. PPL A-3 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo.
- b. PPL pada SPPK Barat, meliputi:
1. PPL B-1 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
 2. PPL B-2 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo; dan
 3. PPL B-3 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo.
- c. PPL pada SPPK Timur, meliputi:
1. PPL C-1 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
 2. PPL C-2 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul; dan
 3. PPL C-3 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul.
- d. PPL pada SPPK Selatan, meliputi:
1. PPL D-1 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo; dan
 2. PPL D-2 dengan pusat pelayanan di Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo.
- (5) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (6) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem ...

- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan umum;
 - b. Jalan tol;
 - c. Terminal penumpang;
 - d. Terminal Barang; dan
 - e. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal; dan
 - d. Jalan Lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer, terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Ahmad Yani;
 - 2. ruas jalan Soekarno Hatta;
 - 3. ruas jalan D.I. Panjaitan;
 - 4. ruas jalan Letjen Suprpto;
 - 5. ruas jalan Veteran;
 - 6. ruas jalan Ir. Juanda;
 - 7. ruas jalan Gatot Subroto;
 - 8. ruas jalan Urip Sumoharjo;
 - 9. ruas jalan Untung Suropati;
 - 10. ruas jalan DR. Setiabudi;
 - 11. ruas jalan K.H. Hasyim Ashari; dan
 - 12. ruas jalan HOS. Cokroaminoto.
 - b. jalan arteri sekunder, terdiri atas:
 - 1. ruas jalan Airlangga;
 - 2. ruas jalan Panglima Sudirman;
 - 3. ruas jalan KH. Wachid Hasyim Utara;

4. ruas ...

4. ruas jalan KH. Wachid Hasyim Selatan;
 5. ruas jalan Hayam Wuruk;
 6. ruas jalan Diponegoro;
 7. ruas jalan Kartini;
 8. ruas jalan Gajah Mada;
 9. ruas jalan Hasanudin;
 10. ruas jalan Balaikota;
 11. ruas jalan Pahlawan;
 12. ruas jalan Slagah;
 13. ruas jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo; dan
 14. ruas jalan Lingkar Utara.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer pada ruas jalan KH. Ahmad Dahlan.
 - b. jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
 1. ruas jalan Brigjend Slamet Riyadi;
 2. ruas jalan Raden Patah;
 3. ruas jalan Adi Sucipto;
 4. ruas jalan I Gusti Ngurah Rai;
 5. ruas jalan Jaksa Agung Suprpto;
 6. ruas jalan Sulawesi;
 7. ruas jalan Nias;
 8. ruas jalan Dr. Sutomo;
 9. ruas jalan Sultan Agung;
 10. ruas jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
 11. ruas jalan Ki Hajar Dewantara;
 12. ruas jalan KH. Mansyur;
 13. ruas jalan Patiunus;
 14. ruas jalan Patimura;
 15. ruas jalan Letjend MT. Haryono;
 16. ruas jalan alun-alun;
 17. ruas jalan WR. Supratman;
 18. ruas jalan Sunan Ampel;
 19. ruas jalan RE. Martadinata;
 20. ruas jalan Halmahera;

21. ruas ...

21. ruas jalan Letjend S. Parman;
22. ruas jalan Kom. Yos Sudarso;
23. ruas jalan Raden Wijaya;
24. ruas jalan Dharmawangsa; dan
25. ruas jalan R.W. Monginsidi.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal sekunder, terdapat di:

- a. ruas jalan Menara;
- b. ruas jalan TB Simatupang;
- c. ruas jalan Teuku Umar;
- d. ruas jalan Ade Irma Suryani Nasution;
- e. ruas jalan AH Nasution;
- f. ruas jalan Pasar Meubel Randusari;
- g. ruas jalan Cendana;
- h. ruas jalan Jati;
- i. ruas jalan Ulin;
- j. ruas jalan Lombok;
- k. ruas jalan Maluku;
- l. ruas jalan Kumala;
- m. ruas jalan Kalimantan;
- n. ruas jalan Banda;
- o. ruas jalan Irian Jaya;
- p. ruas jalan Sisingamangaraja XII;
- q. ruas jalan Krapyakrejo;
- r. ruas jalan Jolondriyo;
- s. ruas jalan Jolodaran;
- t. ruas jalan Purut;
- u. ruas jalan Margo Utomo;
- v. ruas jalan Mangga;
- w. ruas jalan Tirtayasa;
- x. ruas jalan Simpang Airlangga;
- y. ruas jalan Margo Taruno;
- z. ruas jalan Basuki Rachmat;
- aa. ruas jalan Kebon Mangga;
- bb. ruas jalan Supriadi;
- cc. ruas jalan Sastro Surotoko;

dd. ruas ...

- dd. ruas jalan Rajawali;
- ee. ruas jalan Kyai Syarkowi;
- ff. ruas jalan Kyai Muso;
- gg. ruas jalan Kyai Supik;
- hh. ruas jalan KH. Agus Salim;
- ii. ruas jalan KH. Samanhudi;
- jj. ruas jalan Sekargadung;
- kk. ruas jalan Trunojoyo;
- ll. ruas jalan Cakraningrat;
- mm. ruas jalan Kepel;
- nn. ruas jalan Terusan Kepel;
- oo. ruas jalan Kepel Utara;
- pp. ruas jalan Tapa'an;
- qq. ruas jalan Imam Bonjol;
- rr. ruas jalan Cemara;
- ss. ruas jalan HOS Cokroaminoto I;
- tt. ruas jalan HOS Cokroaminoto II;
- uu. ruas jalan KH. Hasyim Ashari II;
- vv. ruas jalan Sambirejo;
- ww. ruas jalan Kejobo Lor;
- xx. ruas jalan Jelakrejo I;
- yy. ruas jalan Jelakrejo II;
- zz. ruas jalan Bitingan;
- aaa. ruas jalan Glagah;
- bbb. ruas jalan Wiroguno;
- ccc. ruas jalan Dewi Sartika;
- ddd. ruas jalan KH. Abdul Hamid;
- eee. ruas jalan Terusan KH. Abdul Hamid;
- fff. ruas jalan Sumatera;
- ggg. ruas jalan Terusan Sumatera;
- hhh. ruas jalan Belitung;
- iii. ruas jalan Terusan Belitung;
- jjj. ruas jalan Pierre Tendean;
- kkk. ruas jalan Brigjen Katamso;
- lll. ruas jalan Stasiun;
- mmm. ruas jalan Kolonel Sugiono;
- nnn. ruas jalan Kalianget;

- ooo. ruas jalan Hang Tuah;
 - ppp. ruas jalan Sutan Syahrir;
 - qqq. ruas jalan M. Yamin;
 - rrr. ruas jalan Mojopahit I;
 - sss. ruas jalan Mojopahit II;
 - ttt. ruas jalan Brantas;
 - uuu. ruas jalan Musi;
 - vvv. ruas jalan Mahakam;
 - www. ruas jalan Barito;
 - xxx. ruas jalan Asahan;
 - yyy. ruas jalan KH. Wahab Hasbullah;
 - zzz. ruas jalan Terusan Piere Tendean;
 - aaaa. ruas jalan Simpang Teuku Umar;
 - bbbb. ruas jalan Simpang Ade Irma Suryani Nasution;
 - cccc. ruas jalan Kyai Sepuh;
 - dddd. ruas jalan Kertanegara;
 - eeee. ruas jalan Brawijaya;
 - ffff. ruas jalan Antasari;
 - gggg. ruas jalan Iskandar Muda; dan
 - hhhh. ruas jalan dr. Moestopo.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder tersebar diseluruh Kota.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas jalan Gempol-Pasuruan.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B Untung Suropati terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul; dan
 - b. terminal penumpang tipe C di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo dan Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di seluruh kecamatan.

(11) Sistem ...

- (11) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur KA; dan
 - b. stasiun KA.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antarkota *double track* jalur kereta api pada rel kereta api Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-Bangil-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang berada di Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pelabuhan laut meliputi:
- a. Pelabuhan pengumpan; dan
 - b. Pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Regional yang berada di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pangkalan pendaratan ikan di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan ...

- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi meliputi jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen dengan jaringan pipa gas tersebar di seluruh Kota.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), terdapat di:
 - 1. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 - 2. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo; dan
 - 3. Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 - 1. saluran udara tegangan menengah (SUTM), terdapat di seluruh wilayah Kota.
 - 2. saluran udara tegangan rendah (SUTR), terdapat di sepanjang jalan kolektor dan jalan lokal.
- (4) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengembangan jaringan kabel maupun non kabel berupa serat optik di seluruh wilayah Kota.

(3) Jaringan ...

- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan bergerak terestrial di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo.
 - b. jaringan bergerak seluler berupa BTS di seluruh wilayah Kota.
 - c. jaringan bergerak satelit pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul.
- (4) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendali banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan irigasi primer, meliputi:
 1. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
 2. Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo;
 3. Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;
 4. Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;
 5. Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo;
 6. Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo;

7. Kelurahan ...

7. Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo;
 8. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo;
 9. Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo;
 10. Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo;
 11. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 12. Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo;
 13. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
 14. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 15. Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo;
 16. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
 17. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul; dan
 18. Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul.
- b. Jaringan irigasi sekunder, meliputi:
1. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
 2. Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo;
 3. Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo;
 4. Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo;
 5. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
 6. Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo;
 7. Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo;
 8. Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo;
 9. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
 10. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 11. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 12. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo;
 13. Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo;
 14. Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul;
 15. Kelurahan ...

15. Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul;
 16. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul; dan
 17. Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul.
- c. Jaringan irigasi tersier, meliputi:
1. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
 2. Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo;
 3. Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo;
 4. Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo;
 5. Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo;
 6. Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo;
 7. Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo;
 8. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
 9. Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo;
 10. Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo;
 11. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo;
 12. Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo;
 13. Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo;
 14. Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;
 15. Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo;
 16. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 17. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
 18. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 19. Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo;
 20. Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo;
 21. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo;
 22. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
 23. Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul;

24. Kelurahan ...

24. Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul;
 25. Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugul Kidul;
 26. Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul; dan
 27. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendali banjir terdapat di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo, dan Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo.
 - (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Dam Binting berada di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul.
 - (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 17

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan kota;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - a. Unit distribusi berupa SPAM regular Umbulan sejak berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan pada Tahun 1982 dan dilengkapi dengan Regional Umbulan berada di Kota;

b. bukan ...

- b. bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1. sumur pompa, terdapat di seluruh kecamatan kota; dan
 - 2. terminal air terdapat di Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo.
- (3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo, Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo dan Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo; dan
 - b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
 - 1. IPAL Purworejo di Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purutreja, Kelurahan Pohjentrek;
 - 2. IPAL Gadingrejo di Kelurahan Randusari;
 - 3. IPAL Bugul Kidul di Kelurahan Krampyangan dan Kelurahan Bakalan;
 - 4. IPAL Panggungrejo di Kelurahan Bugul Lor;
 - 5. Pengolahan Lindi di Tempat Pengolahan Akhir Blandongan; dan
 - 6. IPLT di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul.
- (4) Sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul dan Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo.
- (5) Sistem jaringan persampahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. tempat penampungan sampah sementara (TPS), terdapat di:
 - 1. Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;
 - 2. Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo;
 - 3. Kelurahan ...

3. Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo;
 4. Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo;
 5. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo;
 6. Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo;
 7. Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo;
 8. Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo;
 9. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 10. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 11. Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo;
 12. Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo;
 13. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo;
 14. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
 15. Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo;
 16. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
 17. Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul;
 18. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
 19. Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul;
 20. Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul;
 21. Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo;
 22. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
 23. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
 24. Kelurahan Krapyakreja Kecamatan Gadingrejo;
 25. Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo; dan
 26. Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo.
- b. Tempat pembuangan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* (TPS 3R) terdapat di:
1. Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo;
 2. Kelurahan ...

2. Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo;
 3. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo;
 4. Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo;
 5. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
 6. Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul;
 7. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
 8. Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo;
 9. Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo; dan
 10. Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo.
- c. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana banjir, terdapat di:
 1. Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Hasyim Asyari-Jalan Patiunus-Jalan Sultan Agung;
 2. Jalan Untung Suropati-Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Jalan Sultan Agung;
 3. Jalan Pahlawan-Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Jalan Sultan Agung;
 4. Jalan Pattimura-Jalan Patiunus-Jalan Sultan Agung;
 5. Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Wachid hasyim-Jalan Panglima Sudirman;
 6. Jalan Gatot Subroto-Jalan Urip Sumoharjo-Jalan Panglima Sudirman; dan
 7. Jalan Gajah Mada-jalan Panglima Sudirman.
 - b. Jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, terdapat di Jalan Lingkar Utara.
 - c. tempat evakuasi bencana, terdapat di:
 1. Kantor kelurahan dan kantor kecamatan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kelurahan Petahuan Kecamatan Gadingrejo, dan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo; dan

2. Gedung ...

2. Gedung olahraga dan lapangan terbuka di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo, dan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo.
- (7) Sistem drainase Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan primer meliputi:
 1. Sungai Gembong;
 2. Sungai Petung; dan
 3. Sungai Welang.
 - b. jaringan drainase sekunder melintasi seluruh Kota.
 - c. Jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat pada perumahan dan permukiman di seluruh Kota.
- (8) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona, meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum, yaitu:
- a. Jalan Ahmad Yani;
 - b. Jalan Soekarno-Hatta;
 - c. Jalan D.I Panjaitan;
 - d. Jalan Veteran;
 - e. Jalan Ir. Juanda;
 - f. Jalan Gatot Subroto;
 - g. Jalan Urip Sumoharjo;
 - h. Jalan Untung Suropati;
 - i. Jalan Dr. Setiabudi;
 - j. Jalan Sulawesi;
 - k. Jalan KH. Wachid Hasyim Utara;
 - l. Jalan Panglima Sudirman;
 - m. Jalan Pahlawan;
 - n. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
 - o. Jalan Balaikota;
 - p. Jalan Alun-Alun;
 - q. Jalan WR. Supratman;

r. Jalan ...

- r. Jalan Slagah;
 - s. Jalan Hayam Wuruk;
 - t. Jalan Airlangga;
 - u. Jalan Gajah Mada;
 - v. Jalan Diponegoro;
 - w. Jalan Kartini;
 - x. Jalan Hasanudin;
 - y. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 - z. Jalan Patiunus;
 - aa. Jalan Kom. Yos Sudarso;
 - bb. Jalan Halmahera;
 - cc. Jalan Brigjend Slamet Riyadi;
 - dd. Jalan Raden Patah;
 - ee. Jalan Sunan Ampel;
 - ff. Jalan KH. Mansyur;
 - gg. Jalan RE. Martadinata;
 - hh. Jalan Dharmawangsa;
 - ii. Jalan Patimura;
 - jj. Jalan Imam Bonjol;
 - kk. Jalan Cemara;
 - ll. Jalan Kolonel Sugiono;
 - mm. Jalan Irian Jaya;
 - nn. Jalan Banda;
 - oo. Jalan Kalimantan;
 - pp. Jalan KH. Abdul Hamid;
 - qq. Jalan Tirtayasa;
 - rr. Jalan Simpang Airlangga; dan
 - ss. Jalan Kalianget.
- (9) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dengan citra terbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. RTH;
- c. kawasan cagar budaya; dan
- d. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan luas kurang lebih 87 ha (delapan puluh tujuh hektar), terdiri atas:

- a. Sempadan pantai yang terdapat di:
 1. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
 2. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
 3. Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;
 4. Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;
 5. Kelurahan ...

5. Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo; dan
 6. Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo.
- b. Sempadan sungai yang terdapat di:
1. Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul;
 2. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
 3. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
 4. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
 5. Kelurahan Mandanrejo Kecamatan Panggungrejo;
 6. Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo;
 7. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 8. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo; dan
 9. Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo.

Paragraf 2
RTH

Pasal 21

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan luas kurang lebih 425 ha (empat ratus dua puluh lima hektar), terdiri atas:
 - a. Rimba Kota;
 - b. Taman Kota;
 - c. Taman Kecamatan;
 - d. Taman Kelurahan;
 - e. Taman Rukun Warga;
 - f. Taman Rukun Tetangga;
 - g. Pemakaman; dan
 - h. Jalur Hijau.
- (2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Krampyakrejo Kecamatan Gadingrejo dan Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo.

(3) Taman ...

- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Purutreja Kecamatan Purutreja, Kelurahan Tembokreja Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo.
- (4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Kota.
- (5) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh Kota.
- (6) Taman Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh Kota.
- (7) Taman Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di seluruh Kota.
- (8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang tersebar di Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Krapyakreja Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Se bani Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo, Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo, Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo, Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kelurahan Tembokreja Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo.

(9) Jalur ...

- (9) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo, Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo, Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo, Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo.

Paragraf 3
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 22

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c memiliki luas kurang lebih 8 ha (delapan hektar), terdiri atas:

- a. Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo;
- b. Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo;
dan
- c. Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 231

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dengan luas kurang lebih 65 ha (enam puluh lima hektar), meliputi:

- a. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
- b. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
- c. Kelurahan ...

- c. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
- d. Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;
- e. Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;
- f. Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo;
dan
- g. Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan perdagangan dan jasa;
- g. kawasan perkantoran;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Pertanian

Pasal 25

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektar), terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan tanaman pangan, terdapat di:
 - 1. Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul;
 - 2. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;

3. Kelurahan ...

3. Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul;
 4. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
 5. Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul;
 6. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
 7. Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo;
 8. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
 9. Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo;
 10. Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo;
 11. Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo;
 12. Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo;
 13. Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo;
 14. Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo;
 15. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
 16. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 17. Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo;
 18. Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo;
 19. Kelurahan Tembokreja Kecamatan Purworejo;
dan
 20. Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo.
- b. Kawasan tanaman pangan sebagaimana pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 27,52 ha (dua puluh tujuh koma lima dua hektar) terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo.

Paragraf 2
Kawasan Perikanan

Pasal 26

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 143 ha (seratus empat puluh tiga hektar) terdapat di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 437 ha (empat ratus tiga puluh tujuh hektar), terdiri atas:

- a. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
- b. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
- c. Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul;
- d. Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo;
- e. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
- f. Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo;
- g. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
- h. Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo;
- i. Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo;
- j. Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo;
- k. Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo;
- l. Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo;
- m. Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;
- n. Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo;
- o. Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;
- p. Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo;
- q. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
- r. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo; dan
- s. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata

Pasal 28

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa wisata buatan dengan luas kurang lebih 102 ha (seratus dua hektar), terdapat di terdapat di Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas kurang lebih 1.700 ha (seribu tujuh ratus hektar), terdiri atas:
 - a. Kawasan perumahan;
 - b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) kawasan perumahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kota.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
 - b. Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul;
 - c. Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul;
 - d. Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo;
 - e. Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo;
 - f. Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo;
 - g. Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo;
 - h. Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo;
 - i. Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;
 - j. Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo;
 - k. Kelurahan ...

- k. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
 - l. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 - m. Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo;
 - n. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
 - o. Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo;
dan
 - p. Kelurahan Tembokreja Kecamatan Purworejo.
- (4) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di:
- a. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
 - b. Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo; dan
 - c. Kelurahan Mandanrejo Kecamatan Panggungrejo.

Paragraf 6
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas kurang lebih 330 ha (tiga ratus tiga puluh hektar), terdapat di:

- a. Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul;
- b. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
- c. Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul;
- d. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
- e. Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul;
- f. Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul;
- g. Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo;
- h. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
- i. Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo;
- j. Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo;
- k. Kelurahan Krapyakreja Kecamatan Gadingrejo;
- l. Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo;
- m. Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo;
- n. Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo;
- o. Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo;
- p. Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo;
- q. Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo;
- r. Kelurahan ...

- r. Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo;
- s. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo;
- t. Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;
- u. Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo;
- v. Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo;
- w. Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo;
- x. Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo;
- y. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
- z. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
- aa. Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo;
- bb. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo;
- cc. Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo; dan
- dd. Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo.

Paragraf 7
Kawasan Perkantoran

Pasal 31

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas kurang lebih 56 ha (lima puluh enam hektar), terdapat di:

- a. Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul;
- b. Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul;
- c. Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul;
- d. Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul;
- e. Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul;
- f. Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
- g. Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo;
- h. Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo;
- i. Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo;
- j. Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo;
- k. Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo;
- l. Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
- m. Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo; dan
- n. Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo.

Paragraf 8 ...

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 32

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dengan luas kurang lebih 33 ha (tiga puluh tiga hektar), terdapat di:

- a. Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo;
- b. Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo;
- c. Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo;
- d. Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo; dan
- e. Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dengan luas kurang lebih 15 ha (lima belas hektar), terdapat di:

- a. Markas Batalyon Zeni Tempur di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo;
- b. Markas Kompi Bantuan Zeni Tempur di Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo;
- c. Komando Distrik Militer (Kodim) di Jalan Veteran Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo;
- d. Kepolisian Resor (Polres) di Jalan Gajahmada Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo;
- e. Lembaga Perasyarakatan di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo, Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul;
- f. Subdenpom V/3-4 Kota Pasuruan di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo;
- g. Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap Kecamatan; dan
- h. Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap Kecamatan.

(2) Kawasan ...

- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukkan industri baru terdapat di Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo dan Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul; dan
 - b. kawasan peruntukkan industri logam terdapat di Ngemplakrejo.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan kompleks kota lama terdapat di Kompleks Pelabuhan-Jalan Balaikota-Jalan Pahlawan; dan
 - b. kawasan religi terdapat di sekitar Masjid Al-Anwar Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo.
- (4) Kawasan strategis kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang rencana detail tata ruang.

(5) Rencana ...

- (5) Rencana kawasan strategis Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 35

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa peruntukan industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf a adalah mewujudkan Kota sebagai salah satu pengembangan industri skala regional.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan peruntukan industri logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf badalah mewujudkan Kota sebagai kota industri sebagai salah satu basis kegiatan ekonomi masyarakat.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan kompleks kota lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan Kota sebagai kota sejarah.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b adalah perlindungan kawasan religi dalam mendukung masyarakat yang agamis.

Bagian ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 36

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan peruntukan industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri baru dikembangkan dengan menggunakan akses Jalan Lingkar Utara yang terhubung dengan pelabuhan dan jalan arteri primer;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri baru dilengkapi dengan sarana prasarana industri termasuk perumahan, sarana pelayanan umum dan RTH;

c. pengembangan ...

- c. pengembangan kawasan peruntukan industri baru ditunjang dengan pengelolaan limbah secara mandiri; dan
 - d. pengembangan kawasan peruntukan industri baru dikelilingin oleh jalur hijau.
- (2) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan peruntukan industri logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan industri logam pada sentra-sentra industri yang telah ada;
 - b. kawasan peruntukan industri logam dikembangkan menyatu dengan permukiman sehingga diperlukan penataan kawasan;
 - c. kawasan peruntukan industri logam dilengkapi dengan pengelolaan limbah komunal; dan
 - d. perlu penyediaan RTH yang menyatu dengan perumahan sebagai sentra industri logam.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan kompleks kota lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penetapan kawasan komplek kota lama sebagai kawasan konservasi yang memiliki nilai sebagai kota pusaka;
 - b. mengkonservasi dan memelihara bangunan yang termasuk sebagai bangunan cagar budaya;
 - c. pengembangan atau pembangunan baru harus menyesuaikan dengan tipe bangunan bersejarah yang berdekatan;
 - d. menjadikan kawasan kota lama sebagai bagian dari wisata kota; dan
 - e. pengembangan kota lama dilengkapi dengan pusat kuliner.
- (4) Arahan pengembangan kawasan strategis berupa kawasan religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 3 huruf b, meliputi:
- a. menjadi komplek kawasan religi sebagai kawasan konservasi;
 - b. didukung oleh prasarana pendukung berupa area parkir dan transportasi lokal;
 - c. ditunjang oleh jalur pejalan kaki maupun pengguna becak wisata antara parkir wisata dan kompleks wisata religi; dan
 - d. ditunjang oleh perdagangan jasa dan *souvenir shop*.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 38

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 39

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi; ...

2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan;
- b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah Kota.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta; dan
 - e. kerja sama pembiayaan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Indikasi ...

- (6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. perwujudan pusat pelayanan Kota meliputi:
 - a) perwujudan pusat pemerintahan skala Kota;
 - b) perwujudan pusat perdagangan dan jasa skala Kota;
 - c) perwujudan pusat peribadatan skala Kota;
 - d) perwujudan pusat wisata Kota; dan
 - e) perwujudan pusat kawasan pendidikan keagamaan.
 2. perwujudan subpusat pelayanan Kota utara, meliputi:
 - a) perwujudan pusat perdagangan dan jasa skala Kota;
 - b) perwujudan pusat wisata Kota; dan
 - c) perwujudan pusat industri pengolahan.
 3. perwujudan subpusat pelayanan Kota barat, meliputi:
 - a) perwujudan pusat perdagangan dan jasa skala Kota;
 - b) perwujudan pusat industri;
 - c) perwujudan pusat peribadatan; dan
 - d) perwujudan pusat kesehatan.
 4. perwujudan ...

4. perwujudan subpusat pelayanan Kota timur, meliputi:
 - a) perwujudan pusat perdagangan dan jasa skala Kota;
 - b) perwujudan pusat wisata;
 - c) perwujudan pusat pendidikan; dan
 - d) perwujudan pusat perkantoran skala Kota; dan
 - e) pusat transportasi regional.
5. perwujudan subpusat pelayanan Kota selatan, meliputi:
 - a) perwujudan pusat perdagangan dan jasa skala Kota; dan
 - b) perwujudan pusat pendidikan skala regional.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 - c) pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d) pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e) pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - f) pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
 - g) pengembangan Jalan Baru pada ruas Jalan Lingkar Utara dan Jalan Karangketug;
 2. perwujudan sistem jaringan KA, meliputi:
 - a) pengembangan *doube track* jalur rel KA; dan
 - b) pemeliharaan dan peningkatan stasiun KA.
 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut berupa pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
- c. perwujudan ...

- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan minyak dan gas bumi meliputi jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen dengan jaringan pipa gas tersebar di seluruh Kota;
 - 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan, meliputi:
 - a) pengembangan pembangkit listrik lainnya berupa *hybrid* dan kincir;
 - b) pengembangan *solar cell*;
 - c) pengembangan *fiber optic* dan *microcell*;
 - d) pengembangan SUTT; dan
 - e) pengembangan SUTM dan SUTR.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan tetap, berupa pengembangan jaringan tetap berupa kabel dan non kabel; dan
 - 2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak terrestrial;
 - b) pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 - c) pengembangan jaringan bergerak satelit.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - 1. Sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) mempertahankan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi primer;
 - b) mempertahankan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sekunder; dan
 - c) mempertahankan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sekunder.
 - 2. Sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) pengembangan rumah pompa;
 - b) penyediaan alat pengendali Rob;
 - c) pembuatan sudetan;
 - d) pembuatan ...

- d) pembuatan sumur resapan dan biopori;
 - e) pengerukan sungai secara berkala;
 - f) pengembangan bangunan pengendali banjir.
3. bangunan sumber daya air, berupa Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air (Dam Binting).
- f. perwujudan infrastruktur perkotaan, meliputi:
- 1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) peningkatan SPAM Regional;
 - b) peningkatan pelayanan air;
 - c) pengembangan sumur pompa; dan
 - d) pemeliharaan terminal air.
 - 2. perwujudan SPAL, meliputi:
 - a) pengembangan SPAL non domestik; dan
 - b) pengembangan SPAL domestik.
 - 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah B3.
 - 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan TPS; dan
 - b) pengembangan TPS 3R.
 - 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana banjir;
 - b) pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - c) pengembangan ruang evakuasi sementara.
 - 6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) normalisasi saluran primer;
 - b) pembangunan dan normalisasi saluran sekunder; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan saluran drainase tersier.
 - 7. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum; dan
 - b) pengoptimalan ...

- b) pengoptimalan pedestrian dengan memindahkan pedagang kaki lima pada kawasan *culinary center*.
- (3) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
 - 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat berupa pengendalian alihfungsi pada kawasan perlindungan setempat;
 - 2. perwujudan RTH, meliputi:
 - a) pengembangan Taman Kota;
 - b) pengembangan Taman Kecamatan;
 - c) pengembangan Taman Kelurahan;
 - d) pengembangan Taman Rukun Warga;
 - e) pengembangan Taman Rukun Tetangga;
 - f) penyediaan Pemakaman;
 - g) pengembangan jalur hijau;
 - h) penyiapan lahan untuk pengembangan RTH;
 - i) penyediaan RTH publik di Kawasan Peruntukkan Industri baru sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j) penyediaan RTH publik di Kawasan Pariwisata Baru sebesar 45%; (empat puluh lima persen); dan
 - k) pengembangan kawasan bukan peruntukkan RTH yang memiliki fungsi RTH berupa kawasan perlindungan setempat dan Ekosistem Mangrove.
 - 3. perwujudan kawasan cagar budaya, berupa pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.
 - 4. perwujudan kawasan ekosistem mangrove berupa perlindungan mangrove.
 - b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri dari:
 - 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) mempertahankan kawasan tanaman pangan;
 - b) pengendalian KP2B; dan
 - c) pengembangan kawasan perkebunan;
 - 2. perwujudan ...

2. perwujudan kawasan perikanan berupa pengembangan kawasan perikanan budidaya.
3. perwujudan kawasan peruntukan industri berupa pengembangan kawasan peruntukkan industri.
4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada; dan
 - b) pengembangan kawasan pariwisata berupa wisata buatan.
5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan;
 - b) perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - c) revitalisasi rumah khusus nelayan;
 - d) pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) revitalisasi Pasar Poncol sebagai perdagangan jasa skala Kota;
 - b) pengembangan perdagangan skala regional dan Kota;
 - c) pengembangan perdagangan skala BWP dan lingkungan;
 - d) pengembangan toko modern; dan
 - e) pengembangan toko dan warung.
7. perwujudan kawasan perkantoran berupa pengembangan kawasan perkantoran;
8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi; dan
9. perwujudan kawasan pertanahan dan keamanan berupa mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di seluruh Kota.

- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:
 1. kawasan peruntukan industri baru; dan
 2. kawasan peruntukan industri logam.
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri dari:
 1. kawasan kompleks kota lama; dan
 2. kawasan religi.

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. perwujudan PPK, meliputi:
 - a) perwujudan pusat pemerintahan skala Kota;
 - b) perwujudan pusat perdagangan dan jasa skala Kota;
 - c) perwujudan pusat peribadatan skala Kota;
 - d) perwujudan pusat wisata Kota; dan
 - e) perwujudan pusat kawasan pendidikan keagamaan.
 2. perwujudan SPPK Utara, meliputi:
 - a) pusat wisata Kota; dan
 - b) pusat industri pengolahan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi berupa perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 1. pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 2. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 3. pemeliharaan ...

3. pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 4. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 5. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 6. pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan; dan
 7. pengembangan jalan baru;
- c. perwujudan sistem jaringan energi, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan, meliputi:
1. pengembangan *solar cell*;
 2. pengembangan *fiber optic* dan *microcell*;
 3. pengembangan SUTT; dan
 4. pengembangan SUTM dan SUTR.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. perwujudan jaringan tetap, berupa pengembangan jaringan tetap berupa kabel dan non kabel; dan
 2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak terestrial;
 - b) pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 - c) pengembangan jaringan bergerak satelit.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. sistem pengendalian banjir, berupa Pengerukan sungai secara berkala; dan
 2. bangunan sumber daya air, berupa pemeliharaan bangunan Sumber Daya Air (Dam Binting).
- f. perwujudan infrastruktur perkotaan meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) peningkatan SPAM Regional;
 - b) peningkatan pelayanan air;
 - c) pengembangan sumur pompa; dan
 - d) pemeliharaan terminal air.
 2. perwujudan SPAL, meliputi:
 - a) pengembangan SPAL non domestik; dan
 - b) Pengembangan SPAL domestik.
 3. perwujudan ...

3. perwujudan sistem pengelolaan limbah B3.
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana banjir;
 - b) pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - c) pengembangan ruang evakuasi sementara.
 5. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - a) normalisasi saluran primer;
 - b) pembangunan dan normalisasi saluran sekunder; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan saluran drainase tersier.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung terdiri dari:
 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat berupa pengendalian alihfungsi pada kawasan perlindungan setempat;
 2. perwujudan RTH, meliputi:
 - a) pengembangan Taman Kota;
 - b) pengembangan Taman Kelurahan;
 - c) pengembangan Taman Rukun Warga;
 - d) pengembangan Taman Rukun Tetangga;
 - e) penyediaan Pemakaman;
 - f) pengembangan jalur hijau;
 - g) penyiapan lahan untuk pengembangan RTH;
 - h) penyediaan RTH publik di kawasan peruntukkan Industri baru sebesar 20% (dua puluh persen);
 - i) penyediaan RTH Publik di Kawasan Pariwisata Baru sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - j) pengembangan kawasan bukan peruntukkan RTH yang memiliki fungsi RTH berupa kawasan perlindungan setempat dan Ekosistem Mangrove.

3. perwujudan ...

3. perwujudan kawasan cagar budaya, berupa pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.
 4. perwujudan kawasan ekosistem mangrove berupa perlindungan mangrove.
- b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri dari:
1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) mempertahankan kawasan tanaman pangan; dan
 - b) pengendalian KP2B.
 2. perwujudan kawasan pariwisata, berupa pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada.
 3. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan;
 - b) pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c) pengembangan tempat evakuasi bencana.
 4. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) revitalisasi Pasar Poncol sebagai perdagangan jasa skala kota;
 - b) pengembangan perdagangan skala regional dan kota;
 - c) pengembangan perdagangan skala Bagian Wilayah Perencanaan dan lingkungan;
 - d) pengembangan toko modern; dan
 - e) pengembangan toko dan warung.
 5. perwujudan kawasan perkantoran berupa pengembangan kawasan perkantoran; dan
 6. perwujudan kawasan pertanahan dan keamanan berupa mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di seluruh kota.

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan struktur ruang wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kota.

(2) Perwujudan ...

(2) Perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:

1. perwujudan pemantapan PPK, meliputi:

a) perwujudan pusat pemerintahan skala Kota;

b) perwujudan pusat perdagangan dan jasa skala Kota;

c) perwujudan pusat peribadatan skala Kota;

d) perwujudan pusat wisata kota; dan

e) perwujudan pusat kawasan pendidikan keagamaan.

2. perwujudan SPPK utara, meliputi:

a) perwujudan pusat wisata Kota; dan

b) perwujudan pusat industri pengolahan.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi berupa perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

1. pemeliharaan Jalan Arteri Primer;

2. pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;

3. pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;

4. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;

5. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;

6. pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan;

7. pengembangan jalan baru;

c. perwujudan sistem jaringan energi berupa infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

1. pengembangan *solar cell* di seluruh wilayah kota;

2. pengembangan SUTT; dan

3. pengembangan SUTM dan SUTR.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

1. perwujudan jaringan tetap, berupa pengembangan jaringan tetap berupa kabel dan non kabel; dan

2. perwujudan ...

2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak terestrial;
 - b) pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 - c) pengembangan jaringan bergerak satelit.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
 1. sistem jaringan irigasi, berupa mempertahankan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi;
 2. sistem pengendalia banjir berupa pengerukan sungai secara berkala di seluruh wilayah kota.
 3. bangunan sumber daya air, berupa pemeliharaan bangunan Sumber Daya Air (Dam Bintingan).
- f. perwujudan infrastruktur perkotaan meliputi:
 1. perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) peningkatan SPAM Regional;
 - b) peningkatan pelayanan air;
 - c) pengembangan sumur pompa; dan
 - d) pemeliharaan terminal air.
 2. perwujudan SPAL berupa pengembangan sistem pembuangan air limbah non domestik.
 3. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur evakuasi bencana banjir; dan
 - b) pengembangan Jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
 - c) pengembangan ruang evakuasi sementara.
 4. perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) normalisasi saluran primer;
 - b) pembangunan dan normalisasi saluran sekunder; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan saluran drainase tersier.

(4) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. perwujudan kawasan lindung terdiri dari:
 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat berupa pengendalian alihfungsi pada kawasan perlindungan setempat;
 2. perwujudan RTH, meliputi:
 - a) pengembangan Taman Kota;
 - b) pengembangan Taman Kelurahan;
 - c) pengembangan Taman Rukun Warga;
 - d) pengembangan Taman Rukun Tetangga;
 - e) penyediaan pemakaman;
 - f) pengembangan jalur hijau;
 - g) penyiapan lahan untuk pengembangan RTH;
 - h) penyediaan RTH publik di kawasan peruntukkan industri baru sebesar 20% (dua puluh persen);
 - i) penyediaan RTH publik di kawasan pariwisata baru sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - j) pengembangan kawasan bukan peruntukkan RTH yang memiliki fungsi RTH berupa kawasan perlindungan setempat dan ekosistem mangrove.
 3. perwujudan kawasan cagar budaya, berupa pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.
 4. perwujudan kawasan ekosistem mangrove berupa perlindungan mangrove.
- b. perwujudan kawasan budidaya, terdiri dari:
 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) mempertahankan kawasan tanaman pangan; dan
 - b) pengendalian KP2B.
 2. perwujudan kawasan pariwisata, berupa pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada.
 3. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan;
 - b) pengembangan ...

- b) pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c) pengembangan tempat evakuasi bencana.
4. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
- a) revitalisasi Pasar Poncol sebagai perdagangan jasa skala Kota;
 - b) pengembangan perdagangan skala regional dan Kota;
 - c) pengembangan perdagangan skala Bagian Wilayah Perencanaan dan lingkungan;
 - d) pengembangan toko modern; dan
 - e) pengembangan toko dan warung.
5. perwujudan kawasan perkantoran berupa pengembangan kawasan perkantoran; dan
6. perwujudan kawasan pertanahan dan keamanan berupa mempertahankan kawasan pertanahan dan keamanan yang ada di seluruh Kota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 44 ...

Pasal 44

- (1) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR. \

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi.
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk PPK;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk SPPK; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, wisata kota, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas olahraga, dan fasilitas peribadatan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan pendidikan skala Kota, perumahan kepadatan sedang dan tinggi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri besar dan menengah;
 2. kegiatan pertanian; dan
 3. kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan pusat pelayanan kota..
 - d. ketentuan intensitas tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal;
 - e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 2. RTH berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan

5. drainase ...

5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase Kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 2. Fasilitas penunjang perdagangan dan jasa lokal, perkantoran, wisata kota, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan sentra industri.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu Kegiatan pendidikan skala BWP, perumahan kepadatan tinggi dan rendah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri besar dan menengah;
 2. kegiatan pertanian; dan
 3. kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan SPPK.
 - d. ketentuan intensitas tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga rendah;
 - e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki, lampu jalan dan fasilitas penyeberangan;
 2. RTH berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan SPPK yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase Kota.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, fasilitas umum dan fasilitas sosial, wisata, perkantoran, sentra industri kecil, pergudangan dan transportasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pendidikan, kesehatan dan penunjang lainnya;
 - c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 - 2. kegiatan industri besar dan menengah;
 - 3. kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan lingkungan;
- d. ketentuan intensitas tata bangunan diarahkan dengan intensitas rendah;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 - 2. akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 3. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase Kota.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan tol; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor;

c. ketentuan ...

- c. ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jalan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri primer, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
 - b) perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah.
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - b) perumahan dengan dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer.
 - c) kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial
 - 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 - b) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
 - c) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

5. sarana ...

5. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
6. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- b. Ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri sekunder, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan berkepadatan sedang; dan
 - b) kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - c) kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri sekunder; dan

b) alih ...

- b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 5. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
 6. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor primer, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan berkepadatan sedang;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan, dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - b) perumahan ...

- b) perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - c) kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a) kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
5. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
- a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
6. Ketentuan lain-lain, terdiri atas:
- a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- b. Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah; dan

b) kegiatan ...

- b) kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah.
2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;
 - b) Kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang;
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 5. Sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - c) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan

- d) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
- 6. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jalan lokal sekunder, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 - 2. kegiatan perumahan dengan ber kepadatan rendah; dan
 - 3. kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;
 - 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang;
 - 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 - 4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - 2. perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 - 4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 2. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
 - f. ketentuan lain-lain, meliputi penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 - 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi; dan
 - 3. kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lingkungan sekunder; dan

2. alih ...

2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. Prasarana dan sarana minimum berupa alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kawasan budidaya tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jalan tol;
 2. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;
 3. pengembangan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan jalan tol;
 4. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti rest area, ruang terbuka, serta jaringan utilitas; dan
 5. kawasan penyangga (*buffer zone*).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal, jasa keuangan, jasa hiburan dan rekreasi, serta permukiman;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.

d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. Terminal; dan
 - 2. penunjang Terminal (perkantoran, peribadatan, perdagangan dan jasa).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa angkutan wisata;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan diluar terminal;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. sarana ...

- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/ toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (10) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - 2. sempadan rel kereta api dapat dimanfaatkan sebagai RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. bangunan pos penjaga kereta api;
 - 2. adanya pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - 3. adanya pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - d. ketentuan intensitas berupa penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

(11) Ketentuan ...

- (11) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan pengumpan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan perikanan.
- (12) Ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelabuhan dan pelayaran.
- (13) Ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pelabuhan pendaratan ikan (PPI), tempat pelelangan ikan (TPI), pergudangan dan sarana perikanan lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penunjang pelabuhan perikanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan diluar pelabuhan perikanan;
 - d. ketentuan intensitas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. prasarana ...

- e. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. ketentuan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi meliputi jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang disekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
 - 2. fasilitas komersial dan perdagangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi;
 - 2. fasilitas komersial dan perdagangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi; dan
 - 3. fasilitas yang mengganggu keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan.
 - d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan maksimal KDB 50% dan maksimal KLB 0,5; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. RTH berupa taman; dan
 - 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
 - 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 - 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai; dan
 - 3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
 - d. ketentuan intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. prasarana ...

- f. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan
Telekomunikasi

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan berupa *fiber optic* di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 2. RTH berupa taman; dan

3. pengembangan ...

3. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
- d. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi;
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan
Sumber Daya Air

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan ...

2. pembangunan jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 4. pemasangan pondasi, tiang, dan rentangan kabel listrik;
 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 5. pengembangan jaringan pipa air minum/ PDAM;
 6. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 7. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase;
- d. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,5% (nol koma lima persen); dan
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan sumber daya air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 2. bangunan pengamanan bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi bangunan sumber daya air;
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari bangunan sumber daya air; dan
 3. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi untuk sistem drainase; dan
 - g. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan non terbangun berupa pertanian, hortikultura, perkebunan, pedestrian dan jembatan yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. kegiatan penyediaan air minum;
 3. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum; dan
 4. pembangunan SPAM.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah; dan
 2. pemanfaatan sumber daya air tanah secara berimbang antara potensi dan konservasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu sistem penyediaan air minum;

2. kegiatan ...

2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan yang tidak terkait dengan penyediaan air minum;
 4. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 5. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan sistem penyediaan air minum.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik; dan
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah zonasi SPAM dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan non terbangun berupa pertanian, hortikultura, perkebunan, pedestrian dan jembatan yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 3. bangunan pendukung IPAL; dan
 4. pembangunan IPLT.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 2. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;

3. kegiatan ...

3. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah; dan
 4. membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi Kawasan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan zona ruang limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budi daya untuk fasilitas umum; sumber air; kawasan lindung dan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah B3; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah B3;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah B3;
 3. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah B3; dan
 4. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah B3 tersebut.
 - d. intensitas besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$;
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa unit pengelolaan limbah B3; dan
 - f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah limbah B3 dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. ketentuan intensitas besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS); dan
 - a. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan umum zonasi untuk sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki yaitu fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- b. ketentuan umum zonasi untuk RTH;
- c. ketentuan ...

- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan sempadan pantai yang diizinkan yaitu penanaman mangrove;
 - 2. kegiatan yang diizinkan dalam sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan
 - 3. dalam sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 - 2. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah pantai; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari pantai.

d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), KDH 90% (sembilan puluh persen), sempadan pantai 50-100 m (lima puluh sampai dengan seratus meter) dari titik pasang tertinggi kearah barat.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), KDH 90% (sembilan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

f. ketentuan ...

- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. rimba Kota;
 - 2. taman Kota;
 - 3. taman kecamatan;
 - 4. taman kelurahan;
 - 5. taman Rukun Warga;
 - 6. taman Rukun Tetangga;
 - 7. makam;
 - 8. jalur hijau;
 - 9. kegiatan rekreasi terbuka;
 - 10. olahraga;
 - 11. penanaman tanaman hias dan tanaman peneduh; dan
 - 12. aktivitas sosial dan budaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan penunjang RTH;
 - 2. kegiatan berjualan dan pameran terbatas;
 - 3. penempatan reklame;
 - 4. ruang terbuka non hijau;
 - 5. tempat parkir; dan
 - 6. ruang evakuasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu semua kawasan budi daya sifatnya terbangun;
- d. ketentuan intensitas di ruang terbuka hijau dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$ (kurang dari sama dengan sepuluh persen), KLB $\leq 10\%$ (kurang dari sama dengan sepuluh persen), dan KDH $\geq 90\%$ (lebih dari sama dengan sembilan puluh persen);
- e. prasarana ...

- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. rimba Kota, meliputi:
 - a) jalur pedestrian yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik dan air bersih;
 - d) jaringan drainase; dan
 - e) sistem jaringan persampahan.
 2. taman Kota, meliputi:
 - a) jalur pedestrian dan sepeda yang dilengkapi dengan penerangan jalan serta petunjuk informasi;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi;
 - d) jaringan drainase; dan
 - e) sistem jaringan pembuangan limbah dan jaringan dan pengelolaan persampahan.
 3. taman Kecamatan, meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
 4. taman Kelurahan, meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
 5. taman Rukun Warga, meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas ...

- b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
6. taman Rukun Tetangga, meliputi:
- a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik, air bersih; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
7. makam, meliputi:
- a) jalur pedestrian;
 - b) aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 - c) jaringan listrik; dan
 - d) pengelolaan persampahan.
8. jalur hijau, meliputi:
- a) penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api; dan
 - b) jaringan listrik.
- f. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. diperbolehkan untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata alam, dengan syarat tidak merubah bentuk bangunan; dan
 - 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. penggunaan kawasan cagar budaya untuk perdagangan dan jasa meliputi hotel, restoran, gedung pertemuan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kawasan cagar budaya; dan
 - 2. penggunaan kawasan cagar budaya dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan cagar budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya; dan
 - 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. ketentuan intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar budaya disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari sama dengan sepuluh persen), KLB $\leq 10\%$ (kurang dari sama dengan sepuluh persen), dan KDH $\geq 90\%$ (lebih dari sama dengan sembilan puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. pada kawasan cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan penerapan teknis konservasi tanah;
 - 2. rehabilitasi cagar budaya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 - 3. penyelenggaraan rehabilitasi cagar budaya diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan penunjang kawasan konservasi mangrove; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h, meliputi;

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata;
- e. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman;
- f. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
- g. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran;
- h. ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi; dan
- i. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 60 ...

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan tanaman pangan;
 2. RTH;
 3. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 4. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional yang menggunakan lahan pertanian tanaman pangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian, dan pendidikan; dan
 4. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.

d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% (dua puluh persen) terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
 - f. ketentuan lain-lain perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.
- (3) ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 2. industri penunjang perkebunan; dan
 3. pembuatan bangunan penunjang perkebunan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah; dan
 4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% (lima persen) dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30% (tiga puluh persen), KLB 0,3% (nol koma tiga persen), KDH 0,5% (nol koma lima persen) sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan penunjang minapolitan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan secara terbatas;
 2. permukiman dan fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
 4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi, dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan.

d. ketentuan ...

- d. ketentuan intesitas KDB yang diizinkan 30%, (tiga puluh persen) KLB 0,3% (nol koma tiga persen), dan KDH 50% (lima puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya; dan
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 1. pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pergudangan;
 2. kegiatan permukiman pendukung industri meliputi rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang;
 3. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa meliputi toko dan pemakaman (rumah duka);
 5. kegiatan terminal meliputi parkir kendaraan dan parkir kendaraan berat;
 6. kegiatan wisata meliputi tempat bermain lingkungan, taman hiburan, restoran, pusat jajan dan bakeri, kedai kopi; dan
 7. kegiatan lain-lain meliputi instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air minum, pembangkit listrik, pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, kolam retensi dan rumah pompa.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman pendukung industri meliputi rumah besar, rumah susun, rumah kos, rumah dinas, asrama, *guest house*;

2. kegiatan ...

2. kegiatan perkantoran meliputi perkantoran dan bisnis profesional lain;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa meliputi pertokoan, pasar tradisional, pasar induk, pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, minimarket, lembaga keuangan, SPBU dan SPBG, ruang pertemuan, biro perjalanan, *transport shuttle*, hotel, losmen;
 4. kegiatan terminal dan stasiun;
 5. kegiatan campuran meliputi rumah toko, rumah kantor, multifungsi (*mix-used*);
 6. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan wisata meliputi lapangan olahraga, gedung olahraga, gelanggang renang; dan
 8. kegiatan lain-lain meliputi kantor lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan, TPS-3R, TPST dan ITF, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja, hutan kota dan taman kota.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. pembangunan bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50% (lima puluh persen), KLB 50% (lima puluh persen), dan KDH 25% (dua puluh lima persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola;
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. penyediaan RTH Publik di kawasan peruntukkan industri baru sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 3. pengembangan kawasan peruntukan Industri menyediakan sarana pengolahan limbah;

4. pengembangan ...

4. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
5. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah;
6. setiap kegiatan industri menyediakan biopori dan sumur resapan; dan
7. pada kawasan peruntukkan industri yang didalamnya terdapat kegiatan pertambangan melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bidang pertambangan.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah;

3. bangunan ...

3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian; dan
 4. bangunan pembangkit listrik lainnya dengan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30% (tiga puluh persen), KLB 0,6% (nol koma enam persen), dan KDH 40% (empat puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. penyediaan RTH publik di kawasan pariwisata baru sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 2. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 3. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 4. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 5. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata; dan
 6. setiap kegiatan pariwisata menyediakan biopori dan sumur resapan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. RTH;
 2. sarana dan prasarana permukiman;
 3. wisata;
 4. kegiatan industri kecil; dan
 5. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan; dan
 3. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA; dan
 4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. ketentuan intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan

2. penyediaan ...

2. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari kawasan peruntukan permukiman.
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 5. pada setiap perumahan menyediakan biopori dan sumur resapan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, cagar budaya;
 - d. ketentuan intensitas tata bangunan diarahkan dengan intensitas sedang dan tinggi
 - e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;

2. RTH berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan pendidikan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase, dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase Kota.
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. untuk pendirian bangunan baru di daerah rawan bencana tidak diperbolehkan;
 2. pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana;
 3. khusus bangunan yang telah ada pada daerah rawan bencana yang menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi; dan
 4. setiap kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial menyediakan biopori dan sumur resapan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian TPS dan TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 2. pemeliharaan TPA, dan industri terkait pengolahan sampah, dan peruntukan khusus seperti pembangkit listrik tenaga sampah; dan
 3. kegiatan stasiun kereta api, terminal barang dan area parkir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi::
 1. diperbolehkan dengan syarat penempatan TPS dan TPST di kawasan permukiman;

2. diperbolehkan ...

2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penunjang stasiun kereta api, terminal barang dan area parkir.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi TPS, TPA, stasiun kereta api, terminal barang dan area parkir.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. diperbolehkan pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan hunian;
 2. sudah ada objek wisata dan tetap berfungsi sebagai objek wisata; dan
 3. peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau serta bentang alam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan perdagangan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan kegiatan transportasi;
 2. kegiatan komersial yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin sekitar dan izin lingkungan;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa berupa hotel harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan; dan
 4. kegiatan sektor informal (PKL) harus dilengkapi dengan syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas tata bangunan diarahkan dengan intensitas sedang dan tinggi;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2. penyediaan parkir sesuai kebutuhan perdagangan dan jasa;
 - 3. RTH berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan perdagangan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 4. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 - 5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase Kota.
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. untuk pendirian bangunan baru di daerah rawan bencana tidak diperbolehkan;
 - 2. pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana;
 - 3. khusus bangunan yang telah ada pada daerah rawan bencana yang menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi; dan
 - 4. pada setiap perdagangan jasa menyediakan biopori dan sumur resapan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. penyediaan lahan-lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai pemerintahan; dan
 - 2. pengembangan ...

2. pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perdagangan dan jasa tunggal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu lingkungan;
 - d. ketentuan intensitas tata bangunan diarahkan dengan intensitas sedang;
 - e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. penyediaan parkir sesuai kebutuhan perkantoran;
 3. RTH berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang kegiatan perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 4. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
 - f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 1. untuk pendirian bangunan baru di daerah rawan bencana tidak diperbolehkan;
 2. pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana;
 3. khusus bangunan yang telah ada pada daerah rawan bencana yang menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi; dan
 4. pada setiap perkantoran menyediakan biopori dan sumur resapan.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diizinkan meliputi pelabuhan, stasiun kereta api dan penunjang kegiatan transportasi; dan
 2. kegiatan pelabuhan yang diizinkan meliputi kegiatan perikanan, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pergudangan, dan sarana perikanan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan penunjang pelabuhan, penunjang terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan, stasiun kereta api, dan area parkir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan diluar terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan, stasiun kereta api, dan area parkir;
- d. ketentuan intensitas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan lain-lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengamanan kawasan agar tidak menarik kegiatan masyarakat secara langsung khususnya yang memiliki intensitas kegiatan tinggi; dan
 2. pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penambahan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak dengan catatan tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan secara keseluruhan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pada kawasan ini tidak boleh diadakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan dan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. zona inti kawasan latihan militer pertahanan dan keamanan merupakan suatu ruang *enclave* atau tertutup dimana terdapat zona penyangga antara kawasan ini dengan kawasan budidaya di sekitarnya.
- d. ketentuan intensitas tata bangunan berupa ketinggian bangunan tidak boleh melebihi kawasan pertahanan dan keamanan.
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2. RTH berupa taman dan juga RTNH yang berupa fasilitas penunjang hankam yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 - 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase, dan air bersih;
 - 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase Kota.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 69

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan kawasan sempadan;
 - b. ketentuan ...

- b. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai pada kawasan perikanan budidaya, meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan budidaya tetap dipertahankan dan tidak merusak alam; dan
 - 2. penanaman mangrove.
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai pada kawasan perumahan dan kawasan transportasi, meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - 2. pada kawasan terbangun menyediakan RTH; dan
 - 3. pada kawasan perumahan dan kawasan transportasi bangunan diarahkan memiliki intensitas bangunan KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB 0,5% (nol koma lima persen), dan KDH 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan KDB >50% (lebih dari lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- 1. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai pada kawasan tanaman pangan dan kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2. pengembangan terbangun dibatasi; dan
 - 3. reboisasi atau penanaman pohon kembali.

2. ketentuan ...

2. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai pada kawasan pariwisata, kawasan peruntukkan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 2. pada kawasan terbangun menyediakan RTH; dan
 3. pada kawasan pariwisata, kawasan peruntukkan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan diarahkan memiliki kepadatan rendah KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB 0,5% (nol koma lima persen), dan KDH 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan KDB >50% (lebih dari lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada taman kota, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a. Kawasan cagar budaya tetap dipertahankan dan dijaga kelestariannya;
 - b. pembatasan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya; dan
 - c. menjaga bentuk asli bangunan cagar budaya.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.

(7) Ketentuan ...

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi pada kawasan perlindungan setempat, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman rukun tetangga, pemakaman, jalur hijau, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan budi daya, meliputi:

1. tetap mempertahankan fungsinya;
2. penyediaan biopori dan sumur resapan;
3. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada; dan
4. penyediaan saluran pembuangan air (drainase).

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi pada kawasan pariwisata, kawasan peruntukkan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. penyediaan biopori dan sumur resapan;
2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
3. pada kawasan pariwisata, kawasan peruntukkan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan diarahkan memiliki kepadatan rendah maksimum KDB 50% (lima puluh persen), KLB 1% (satu persen), KDH 20% (dua puluh persen).

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove, taman kota, taman kelurahan, pemakaman, kawasan perikanan budi daya berupa tetap mempertahankan fungsinya; dan

b. ketentuan ...

- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan peruntukkan industri, kawasan perumahan, kawasan transportasi, meliputi:
 - 1. bangunan dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut; dan
 - 2. Penyediaan batu pemecah ombak.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana Likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan likuefaksi dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan perlindungan setempat, taman kota, pemakaman dan kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 - 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 - 2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi; dan
 - 3. penanaman kembali tanaman mangrove.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan likuefaksi dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan perikanan budidaya tetap mempertahankan fungsinya dengan tetap memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan likuefaksi dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan peruntukkan industri dan, kawasan perumahan, meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - 2. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 3. edukasi terhadap masyarakat; dan
 - 4. menyusun kajian tingkat kerawanan bencana.
- (10) Ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada kawasan tanaman pangan tidak dapat dialihfungsi kecuali untuk kepentingan umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah Kota, dan kawasan strategis Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah Kota dan kawasan strategis Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi Kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban ...

- b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
- c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 73

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif, terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 - 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan, berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

(5) Sanksi ...

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang .
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;

b. kesesuaian ...

- b. kesesuaian lokasi; dan
- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 75

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilakukan, pada periode:
 - a. selama pembangunan;
 - b. pasca pembangunan; dan
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 76

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dinyatakan batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(4) Terhadap ...

- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 77

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Walikota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 80

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah masyarakat berhak untuk:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan ...

- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 81

Dalam melaksanakan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 83

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang, dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan, melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan
Tata Ruang

Pasal 84

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
- a. masukan, meliputi:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 85

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan ...

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat melalui partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan, sebagai berikut:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

c. pemanfaatan ...

- c. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

Pasal 89

Peraturan Daerah tentang RTRW Kota ini dilengkapi dengan Rencana/Materi teknis RTRW Kota dan Album Peta dengan skala minimal 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



WALIKOTA PASURUAN,
Ttd.
SAIFULLAH YUSUF


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina
NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



WALIKOTA PASURUAN,
Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 PASURUAN
 TAHUN 2021 - 2041

INDIKASI PROGRAM

NO.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	5 Tahun Pertama				
					1	2	3	4	5
A.	Perwujudan Struktur Ruang								
1.	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan								
	a. Pusat Pelayanan Kota								
	• Pusat Pemerintahan skala kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas PUPR					
	• Pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	• Pusat peribadatan skala kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas PUPR					
	• Pusat wisata kota	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
	• Pusat kawasan pendidikan keagamaan	Kelurahan Kebonsari	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	b. Subpusat Pelayanan Kota								
	b.1 Subpusat Pelayanan Kota Utara								
	• Pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Trajeng	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	• Pusat wisata kota	Kelurahan Trajeng	APBD Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
	• Pusat industri pengolahan	Kelurahan Trajeng	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	b.2 Subpusat Pelayanan Kota Barat								
	• Pusat perdagangan dan jasa skala sub kota	Kelurahan Karangketug	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan					

				Perdagangan					
	• Pusat industri	Kelurahan Karangketug	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	• Pusat Peribadatan	Kelurahan Karangketug	APBD	Dinas PUPR					
	• Pusat transportasi skala kota	Kelurahan Karangketug	APBD Kota	Dinas Perhubungan					
	• Pusat Kesehatan	Kelurahan Karangketug	APBD Kota	Dinas Kesehatan					
	b.3 Subpusat Pelayanan Kota Timur								
	• Pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Blandongan	Swasta APBD Kota	Swasta Dinas PUPR					
	• Pusat wisata	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
	• Pusat pendidikan	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	• Pusat perkantoran skala kota	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	Dinas PUPR					
	• Pusat transportasi regional	Kelurahan Blandongan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi					
	b.4 Subpusat Pelayanan Kota Selatan								
	• Pusat perdagangan dan jasa skala kota	Kelurahan Kebonagung	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	• Pusat pendidikan skala regional	Kelurahan Kebonagung	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	c. Pusat Lingkungan	Kelurahan Tamba'an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Bukir, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Bakalan, Kelurahan Pohjentrek dan Kelurahan Tembokrejo							
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
	2.1 Sistem Jaringan Jalan								
	2.1.1 Jalan Umum								
	1. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	1. ruas jalan Ahmad Yani; 2. ruas jalan Soekarno Hatta; 3. ruas jalan D.I. Panjaitan; 4. ruas jalan Letjen Suprpto; 5. ruas jalan Veteran; 6. ruas jalan Ir. Juanda; 7. ruas jalan Gatot Subroto; 8. ruas jalan Urip Sumoharjo; 9. ruas jalan Untung Suropati; 10. ruas jalan DR. Setiabudi; 11. ruas jalan K.H. Hasyim Ashari; dan 12. ruas jalan HOS. Cokroaminoto	APBN	Kementerian PUPR					
	2. Pengembangan dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	1. ruas jalan Airlangga; 2. ruas jalan Panglima Sudirman; 3. ruas jalan KH. Wachid Hasyim Utara;	APBD Kota	Dinas PUPR					

		<ol style="list-style-type: none"> 4. ruas jalan KH. Wachid Hasyim Selatan; 5. ruas jalan Hayam Wuruk; 6. ruas jalan Diponegoro; 7. ruas jalan Kartini; 8. ruas jalan Gajah Mada; 9. ruas jalan Hasanudin; 10. ruas jalan Balaikota; 11. ruas jalan Pahlawan; 12. ruas jalan Slagah; 13. ruas jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo; <p style="text-align: center;">dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. ruas jalan Lingkar Utara. 							
	3. Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	KH. Ahmad Dahlan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi					
	4. Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruas jalan Brigjend Slamet Riyadi; 2. ruas jalan Raden Patah; 3. ruas jalan Adi Sucipto; 4. ruas jalan I Gusti Ngurah Rai; 5. ruas jalan Jaksa Agung Suprpto; 6. ruas jalan Sulawesi; 7. ruas jalan Nias; 8. ruas jalan Dr. Sutomo; 9. ruas jalan Sultan Agung; 10. ruas jalan Dr. Cipto Mangunkusumo; 11. ruas jalan Ki Hajar Dewantara; 12. ruas jalan KH. Mansyur; 13. ruas jalan Patinus; 14. ruas jalan Patimura; 15. ruas jalan Letjend MT. Haryono; 16. ruas jalan alun-alun; 17. ruas jalan WR. Supratman; 18. ruas jalan Sunan Ampel; 19. ruas jalan RE. Martadinata; 20. ruas jalan Halmahera; 21. ruas jalan Letjend S. Parman; 22. ruas jalan Kom. Yos Sudarso; 23. ruas jalan Raden Wijaya; dan 24. ruas jalan Dharmawangsa 	APBD Kota	Dinas PUPR					
	5. Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruas jalan Menara; 2. ruas jalan TB Simatupang; 3. ruas jalan Teuku Umar; 4. ruas jalan Ade Irma Suryani Nasution; 5. ruas jalan AH Nasution; 6. ruas jalan Pasar Meubel Randusari; 7. ruas jalan Cendana; 	APBD Kota	Dinas PUPR					

		8. ruas jalan Jati; 9. ruas jalan Ulin; 10. ruas jalan Lombok; 11. ruas jalan Maluku; 12. ruas jalan Kumala; 13. ruas jalan Kalimantan; 14. ruas jalan Banda; 15. ruas jalan Irian Jaya; 16. ruas jalan Sisingamangaraja XII; 17. ruas jalan Krapyakrejo; 18. ruas jalan Jolondriyo; 19. ruas jalan Jolodaran; 20. ruas jalan Purut; 21. ruas jalan Margo Utomo; 22. ruas jalan Mangga; 23. ruas jalan R. W. Monginsidi; 24. ruas jalan Tirtayasa; 25. ruas jalan Simpang Airlangga; 26. ruas jalan Margo Taruno; 27. ruas jalan Basuki Rachmat; 28. ruas jalan Kebon Mangga; 29. ruas jalan Supriadi; 30. ruas jalan Sastro Surotoko; 31. ruas jalan Rajawali; 32. ruas jalan Kyai Syarkowi; 33. ruas jalan Kyai Muso; 34. ruas jalan Kyai Supik; 35. ruas jalan KH. Agus Salim; 36. ruas jalan KH. Samanhudi; 37. ruas jalan Sekargadung; 38. ruas jalan Trunojoyo; 39. ruas jalan Cakraningrat; 40. ruas jalan Kepel; 41. ruas jalan Terusan Kepel; 42. ruas jalan Kepel Utara; 43. ruas jalan Tapa'an; 44. ruas jalan Imam Bonjol; 45. ruas jalan Cemara; 46. ruas jalan HOS Cokroaminoto I; 47. ruas jalan HOS Cokroaminoto II; 48. ruas jalan KH. Hasyim Ashari II; 49. ruas jalan Sambirejo; 50. ruas jalan Kejobo Lor; 51. ruas jalan Jelakrejo I;							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		52. ruas jalan Jelakrejo II; 53. ruas jalan Bitingan; 54. ruas jalan Glagah; 55. ruas jalan Wiroguno; 56. ruas jalan Dewi Sartika; 57. ruas jalan KH. Abdul Hamid; 58. ruas jalan Terusan KH. Abdul Hamid; 59. ruas jalan Sumatera; 60. ruas jalan Terusan Sumatera; 61. ruas jalan Belitung; 62. ruas jalan Terusan Belitung; 63. ruas jalan Pierre Tendean; 64. ruas jalan Brigjen Katamso; 65. ruas jalan Stasiun; 66. ruas jalan Kolonel Sugiono; 67. ruas jalan Kalianget; 68. ruas jalan Hang Tuah; 69. ruas jalan Sutan Syahrir; 70. ruas jalan M. Yamin; 71. ruas jalan Mojopahit I; 72. ruas jalan Mojopahit II; 73. ruas jalan Brantas; 74. ruas jalan Musi; 75. ruas jalan Mahakam; 76. ruas jalan Barito; 77. ruas jalan Asahan; 78. ruas jalan KH. Wahab Hasbullah; 79. ruas jalan Terusan Piere Tendean; 80. ruas jalan Simpang Teuku Umar; 81. ruas jalan Simpang Ade Irma Suryani Nasution; 82. ruas jalan Kyai Sepuh; 83. ruas jalan Kertanegara; 84. ruas jalan Brawijaya; 85. ruas jalan Antasari; 86. ruas jalan Iskandar Muda; dan 87. ruas jalan dr. Moestopo.							
	6. Pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Seluruh kota	APBD Kota	Dinas PUPR					
	7. Pengembangan Jalan Baru	Jalan Lingkar Utara dan Jalan Karangketug	APBD Kota	Dinas PUPR					
	2.1.2 Pembangunan Jalan Tol	Gempol – Pasuruan	APBN	Kementerian PUPR					
	2.1.3 Pengembangan Terminal Penumpang								
	• Pengembangan Terminal Tipe B	Kelurahan Blandongan	- APBD Provinsi	- Dinas Perhubungan Provinsi					

			- APBD Kota	- Dinas Perhubungan					
	• Pengembangan Terminal Tipe C	Kelurahan Karangketug dan Kelurahan Kebonagung	APBD Kota	Dinas Perhubungan					
	2.1.4 Pembangunan Terminal Barang	Kelurahan Mandaranrejo	APBD Kota	Dinas Perhubungan					
	2.1.5 Pemeliharaan dan pembangunan Jembatan	Seluruh kota	APBD Kota	Dinas Perhubungan					
	2.2 Sistem Jaringan Kereta Api								
	1. Pengembangan Double Track Jalur Rel KA	Jalur Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo)– Sidoarjo – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi	APBN (BUMN)	- PT.KAI					
	2. Pemeliharaan dan peningkatan stasiun penumpang kereta api	Kelurahan Trajeng	APBN (BUMN)	- PT.KAI					
	2.3 Sistem Jaringan Transportasi Laut								
	1. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kelurahan Panggungrejo	APBN	Kementerian Perhubungan					
	2. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Kelurahan Nemplakrejo	- APBN - APBD Kota	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perikanan Kota					
3	Perwujudan Sistem Jaringan Energi								
	3.1 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi								
	• Pengembangan Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa gas	Seluruh wilayah kota	APBN (PN Gas dan BUMN)	- Kementerian ESDM - PN Gas					
	3.2 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
	3.2.1 Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung								
	- Pengembangan SUTT	Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Sekargadung	APBD Provinsi	Dinas ESDM					
	- Pengembangan SUTM dan SUTR	seluruh Kota Pasuruan	APBD Kota	- Dinas PUPR - PT.PLN					
4	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	1. Pengembangan jaringan tetap berupa pengembangan <i>fiber optic</i> dan <i>microcell</i> , kabel dan non kabel (serat optik)	seluruh Kota Pasuruan	- APBN (BUMN) - Swasta	Swasta					
	2. Pengembangan jaringan bergerak terestrial	Kelurahan Pekuncen	Swasta	Swasta					
	3. Pengembangan jaringan bergerak seluler	seluruh Kota Pasuruan	- APBN (BUMN) - Swasta	Swasta					
	4. Pengembangan jaringan bergerak satelit	Kelurahan Blandongan	Swasta	Swasta					
5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	5.1. Prasarana Sumber Daya Air								
	5.1.1 Mempertahankan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi								
	a. Mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer	• Kelurahan Karangketug; • Kelurahan Panggungrejo; • Kelurahan Nemplakrejo; • Kelurahan Mandaranrejo; • Kelurahan Mayangan;	APBD Provinsi	Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur					

		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bangilan; • Kelurahan Kandang sapi; • Kelurahan Kebonsari; • Kelurahan Pekuncen; • Kelurahan Petamanan; • Kelurahan Purworejo; • Kelurahan Purutreja; • Kelurahan Kebonagung; • Kelurahan Pohjentrek; • Kelurahan Wirogunan; • Kelurahan Kepel; • Kelurahan Blandongan; dan • Kelurahan Bakalan. 						
	b. Mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Karangketug; • Kelurahan Randusari; • Kelurahan Petahunan; • Kelurahan Krapyakreja; • Kelurahan Gadingreja; • Kelurahan Bukir; • Kelurahan Gentong; • Kelurahan Seban; • Kelurahan Kebonagung; • Kelurahan Pohjentrek; • Kelurahan Purworejo; • Kelurahan Tembokreja; • Kelurahan Sekargadung; • Kelurahan Krampyangan; • Kelurahan Bugul Kidul; • Kelurahan Kepel; dan • Kelurahan Tapa'an. 	APBD Kota	Dinas PU Pengairan				
	c. Mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gadingreja; • Kelurahan Bukir; • Kelurahan Krapyakreja; • Kelurahan Seban; • Kelurahan Gentong; • Kelurahan Randusari; • Kelurahan Petahunan; • Kelurahan Karangketug; • Kelurahan Tamba'an; • Kelurahan Karanganyar; • Kelurahan Kebonsari; • Kelurahan Petamanan; 	APBD Kota	Dinas PU Pengairan				

		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Trajeng; • Kelurahan Ngemplakrejo; • Kelurahan Sekargadung; • Kelurahan Purworejo; • Kelurahan Kebonagung; • Kelurahan Pohjentrek; • Kelurahan Wirogunan; • Kelurahan Purutreja; • Kelurahan Tembokreja; • Kelurahan Blandongan; • Kelurahan Bakalan; • Kelurahan Krampyangan; • Kelurahan Bugulkidul; • Kelurahan Tapa'an; dan • Kelurahan Kepel 						
	5.1.2 Sistem Pengendalian Banjir							
	a. Pengembangan bangunan pengendali banjir	Kelurahan Karangketug, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Ngemplakrejo dan Kelurahan Panggungreja	APBD Kota	Dinas PUPR				
	b. Pengembangan rumah pompa	Kelurahan Ngamplekrejo, Panggungreja dan Karangketug	APBD Kota	Dinas PUPR				
	c. Penyediaan alat pengendali Rob	Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungreja, Kelurahan Karangketug	APBD Kota	- BPBD - Dinas PUPR				
	d. Pembuatan Sudetan	Kali Welang	APBN	Kementerian PUPR				
	e. Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori	Seluruh Kota	APBD Kota	Dinas PUPR				
	f. Pengerukan sungai secara berkala	Seluruh Kota	APBD Kota	Dinas PUPR				
	5.1.3 Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air (DAM Binting)	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	Dinas PUPR				
6	Perwujudan Infrastruktur Perkotaan							
	6.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
	1. Peningkatan SPAM Regional	Kota Pasuruan	- APBD Provinsi	- Dinas PU Sumber Daya Air				
	2. Peningkatan Pelayanan air	Seluruh Kota	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - PDAM - Swasta				
	3. Pengembangan sumur pompa	Seluruh Kecamatan	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Swasta				
	4. Pemeliharaan terminal air	Kelurahan Bangilan, Kelurahan Purworejo dan Kelurahan Pohjentrek.	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				

				- PDAM - Swasta					
	6.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	1. Pengembangan Sistem pembuangan air limbah non domestik	Kelurahan Karangketug, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Tembokrejo, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo dan Kelurahan Ngemplakrejo	APBD Kota	Dinas PUPR					
	2. Pengembangan Sistem pembuangan air limbah domestik	1. IPAL Purworejo di Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purutrejo, Kelurahan Pohjentrek; 2. IPAL Gadingrejo di Kelurahan Randusari; 3. IPAL Bugul Kidul di Kelurahan Krampyangan dan Kelurahan Bakalan; 4. IPAL Panggungrejo di Kelurahan Bugul Lor; 5. Pengolahan Lindi di Tempat Pengolahan Akhir Blandongan; dan 6. IPLT di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PUPR - Dinas PUPR					
	6.3. Pengembangan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)								
	• penyimpanan dan pengumpulan	Kelurahan Blandongan dan Kelurahan Purutrejo	APBD Kota	Dinas PUPR					
	6.4. Sistem jaringan persampahan								
	1. Pengembangan TPS	1. Kelurahan Ngemplakrejo; 2. Kelurahan Kandang sapi; 3. Kelurahan Bangilan; 4. Kelurahan Panggungrejo; 5. Kelurahan Kebonsari; 6. Kelurahan Tamba'an; 7. Kelurahan Trajeng; 8. Kelurahan Pekuncen; 9. Kelurahan Purworejo; 10. Kelurahan Pohjentrek; 11. Kelurahan Sekargadung; 12. Kelurahan Wirogunan; 13. Kelurahan Tembokrejo; 14. Kelurahan Kebonagung; 15. Kelurahan Purutrejo; 16. Kelurahan Kepel; 17. Kelurahan Tapa'an; 18. Kelurahan Blandongan; 19. Kelurahan Bakalan; 20. Kelurahan Bugul Kidul; 21. Kelurahan Bukir; 22. Kelurahan Gadingrejo; 23. Kelurahan Karangketug; 24. Kelurahan Krapyakrejo;							

		25. Kelurahan Petahunan; dan 26. Kelurahan Gentong.							
	2. Pengembangan TPS3R	11.Kelurahan Karanganyar; 12.Kelurahan Bugul Lor; 13.Kelurahan Tembokrejo; 14.Kelurahan Purutreja; 15.Kelurahan Blandongan; 16.Kelurahan Krampyangan; 17.Kelurahan Karangketug; 18.Kelurahan Sebani; 19.Kelurahan Randusari; dan 20.Kelurahan Bukir.	APBD Kota	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
	3. Pengembangan TPA Regional	Kota Pasuruan	APBD Provinsi	Dinas PUPR					
	4. Perluasan TPA	Kelurahan Blandongan	APBN	Kementerian PUPR					
	5. Pengembangan Bio Energy di TPA	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
	6.5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	1. Jalur evakuasi bencana								
	a. Pengembangan Jalur evakuasi bencana banjir	1. Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Hasyim Asyari - Jalan Patiunus - Jalan Sultan Agung; 2. Jalan Untung Suropati - Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo – Jalan Sultan Agung; 3. Jalan Pahlawan - Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo - Jalan Sultan Agung; 4. Jalan Pattimura - Jalan Patiunus – Jalan Sultan Agung; 5. Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Wachid hasyim – Jalan Panglima Sudirman; 6. Jalan Gatot Subroto – Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Panglima Sudirman; 7. Jalan Gajah Mada – jalan Panglima Sudirman	APBD Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	b. Pengembangan Jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi	Jalan Lingkar Utara							
	2. Pengembangan Ruang evakuasi sementara	1. Kantor kelurahan dan kantor kecamatan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo, Kelurahan Petahun Kecamatan Gadingrejo, dan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo; dan 2. Gedung olahraga dan lapangan terbuka di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo	APBD Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					

	6.6. Sistem Drainase								
	1. Normalisasi saluran primer	1. Sungai Gembong; 2. Sungai Petung; dan 3. Sungai Welang	APBD Kota	Dinas PUPR					
	2. Pembangunan dan normalisasi saluran sekunder	Seluruh Kecamatan kota	APBD Kota	Dinas PUPR					
	3. Pembangunan dan pengembangan saluran drainase tersier	seluruh Kota Pasuruan	APBD Kota	Dinas PUPR					
	6.6. Sistem Jaringan Pejalan Kaki								
	1. Pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum	1. Jalan Ahmad Yani; 2. Jalan Soekarno-Hatta; 3. Jalan D.I Panjaitan; 4. Jalan Veteran; 5. Jalan Ir. Juanda; 6. Jalan Gatot Subroto; 7. Jalan Urip Sumoharjo; 8. Jalan Untung Suropati; 9. Jalan Dr. Setiabudi; 10. Jalan Sulawesi; 11. Jalan KH. Wachid Hasyim Utara; 12. Jalan Panglima Sudirman; 13. Jalan Pahlawan; 14. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo; 15. Jalan Balaikota; 16. Jalan Alun-Alun; 17. Jalan WR. Supratman; 18. Jalan Slagah; 19. Jalan Hayam Wuruk; 20. Jalan Airlangga; 21. Jalan Gajah Mada; 22. Jalan Diponegoro; 23. Jalan Kartini; 24. Jalan Hasanudin; 25. Jalan KH. Ahmad Dahlan; 26. Jalan Patienus; 27. Jalan Kom. Yos Sudarso; 28. Jalan Halmahera; 29. Jalan Brigiend Slamet Riyadi; 30. Jalan Raden Patah; 31. Jalan Sunan Ampel; 32. Jalan KH. Mansyur; 33. Jalan RE. Martadinata; 34. Jalan Dharmawangsa; 35. Jalan Patimura;	APBD Kota	Dinas PUPR					

		36.Jalan Imam Bonjol; 37.Jalan Cemara; 38.Jalan Kolonel Sugiono; 39.Jalan Irian Jaya; 40.Jalan Banda; 41.Jalan Kalimantan; 42.Jalan KH. Abdul Hamid; 43.Jalan Tirtayasa; 44.Jalan Simpang Airlangga; dan 45.Jalan Kalianget.						
	2. Pengoptimalan pedestrian dengan memindahkan PKL pada kawasan culinary center	wisata mangrove, wisata pecinan Klenteng, Komplek Mall Poncol, <i>Water Torren</i> , Depan Terminal Wisata, Jalan Veteran, Depan SD Kandangsapi						
B	Perwujudan Pola Ruang							
1	Perwujudan Kawasan Lindung							
	1.1 Kawasan perlindungan setempat							
	1.1.1 Pengendalian alihfungsi dengan penetapan Sempadan Pantai	Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Kepel, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan Tamba'an	- APBD Provinsi - APBD Kota	- Dinas Perikanan Provinsi - Dinas Perikanan				
	1.1.2. Pengendalian alihfungsi dengan penetapan Sempadan Sungai							
	a. Penetapan sungai bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai		- APBD Kota	- Dinas PUPR				
	b. Penetapan sungai tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Kepel, Kelurahan Mandanrejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Tembokrejo, dan Kelurahan Wirogunan	- APBD Kota	- Dinas PUPR				
	1.1.3. Kajian Resiko Bencana & Rencana Penanggulangan Bencana	Kota Pasuruan	- APBD Kota	- Bappelitbangda				
	1.2 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau							
	1.2.1 Pengembangan Rimba Kota	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Krampyakrejo dan Kelurahan Sekargadung	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan				
	1.2.2 Pengembangan Taman Kota	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Purutrejo, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Sekargadung	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan				
	1.2.3 Pengembangan Taman Kecamatan	seluruh kecamatan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup,				

				Kebersihan dan Pertamanan					
	1.2.4 Pengembangan Taman Kelurahan	seluruh kelurahan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
	1.2.5 Pengembangan Taman RW	seluruh kecamatan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
	1.2.6 Pengembangan Taman RT	seluruh kelurahan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
	1.2.7 Penyediaan Pemakaman	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Bukir, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Gentong, Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Randusari, Kelurahan Sebani, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Tamba'an, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purutreja, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Wirogunan	- APBD Kota - Kas Kelurahan	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Kelurahan					
	1.2.8 Pengembangan Jalur Hijau	Kelurahan Bakalan, Kelurahan Blandongan, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Bukir, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Sebani, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Trajeng, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, Kelurahan Tembokrejo dan Kelurahan Wirogunan	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
	1.2.9 Penyiapan Lahan untuk RTH	Seluruh Wilayah Kota	- APBD Kota	- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan - Bappelitbangda - PUPR					
	1.2.10 Penyediaan RTH Publik di Kawasan Peruntukkan Industri baru sebesar 20% (21,5 hektar)	Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Kepel, dan Kelurahan Blandongan	- Swasta - APBD Kota	- Swasta - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	1.2.11 Penyediaan RTH Publik di Kawasan Pariwisata Baru sebesar 45% (7,5 hektar)	Kelurahan Kepel	- Swasta - APBD Kota	- Swasta - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
	1.2.12 Penyediaan RTH Publik 30% di Kawasan Perumahan Baru sebesar 30% (12 Hektar)	Seluruh Kota Pasuruan	-	- Swasta - APBD Kota					

	1.2.13 Kawasan bukan peruntukkan RTH yang memiliki fungsi RTH (Kawasan Perlindungan Setempat dan Ekosistem Mangrove)	Seluruh Kota	- APBD Kota	- Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
	1.3 Kawasan Cagar Budaya								
	Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya	Kelurahan Trajeng, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Pekuncen	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	1.4 Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>								
	Perlindungan mangrove	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan Tamba'an.	APBD Kota	- Dinas Perikanan - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
2	Perwujudan Kawasan Budidaya								
	2.1 Pemeliharaan Badan Air	seluruh kota	APBD Kota	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan					
	2.2 Kawasan Pertanian								
	2.2.1 Kawasan tanaman pangan								
	1. Mempertahankan kawasan tanaman pangan	1. Kelurahan Bakalan; 2. Kelurahan Blandongan; 3. Kelurahan Bugul Kidul; 4. Kelurahan Kepel; 5. Kelurahan Krampyangan; 6. Kelurahan Gadingrejo; 7. Kelurahan Gentong; 8. Kelurahan Karangketug; 9. Kelurahan Krapyakrejo; 10. Kelurahan Petahunan; 11. Kelurahan Randusari; 12. Kelurahan Sebani; 13. Kelurahan Karanganyar; 14. Kelurahan Petamanan; 15. Kelurahan Kebonagung; 16. Kelurahan Pohjentrek; 17. Kelurahan Purutrejo; 18. Kelurahan Sekargadung; 19. Kelurahan Tembokrejo; dan 20. Kelurahan Wirogunan.	APBD Kota	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas PUPR - Masyarakat					
	2. Pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas PUPR - BPN - Masyarakat					

	2.2.2 Pengembangan kawasan perkebunan	Kelurahan Pohjentrek	APBD Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	2.3 Kawasan Perikanan								
	Pengembangan kawasan perikanan budidaya	Kelurahan Blandongan	APBD Kota	Dinas Perikanan					
	2.4 Kawasan Peruntukkan Industri								
	Pengembangan kawasan peruntukkan industri	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Bukir, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Gentong, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Randusari, Kelurahan Sebani, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purworejo dan Kelurahan Tembokrejo.	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Swasta					
	2.5 Kawasan Pariwisata								
	1. Pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada	Seluruh kota	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas PUPR - Swasta					
	2. Pengembangan kawasan wisata buatan	Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Pohjentrek dan Kelurahan Sekargadung	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas PUPR - Swasta					
	2.6 Kawasan Permukiman								
	2.6.1 Kawasan Perumahan								
	1. Pengembangan Kawasan Perumahan	seluruh Kota Pasuruan	- Swasta - Masyarakat - APBN - APBD Kota	- Swasta - Masyarakat - Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	2. Perbaiki kualitas kawasan permukiman kumuh	1. Kelurahan Gadingrejo; 2. Kelurahan Tamba'an; 3. Kelurahan Ngemplakrejo; 4. Kelurahan Panggungrejo; 5. Kelurahan Trajeng; 6. Kelurahan Mayangan; 7. Kelurahan Mandaranrejo; 8. Kelurahan Bugul Kidul; 9. Kelurahan Kandang sapi;	- APBD Kota - Swasta - Masyarakat	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Swasta - Masyarakat					

		10. Kelurahan Bangilan; dan 11. Kelurahan Kebonsari.							
	3. Revitalisasi rumah khusus nelayan	Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan Tamba'an	- APBN - APBD Kota	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	2.6.2 Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kelurahan Kepel, Kelurahan Krampyangan, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Randusari, Kelurahan Sebani, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Purutreja; Kelurahan Purworejo, Kelurahan Sekargadung dan Kelurahan Tembokreja	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas PUPR - Swasta					
	2.6.3 Pengembangan Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kandang sapi, Kelurahan Mandanrejo	APBD	Dinas Lingkungan Hidup					
	2.7 Kawasan Perdagangan dan Jasa								
	1. Pengembangan Pasar Tradisional	1. Pasar Gadingrejo; 2. Pasar Kebonagung; 3. Pasar Karangketug; 4. Pasar Besar Pasuruan; 5. Pasar di Kecamatan Bugul Kidul; 6. Pasar di Blandongan.	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	2. Pengembangan pasar khusus	1. Pasar mebel bukir; 2. Pasar loak; dan 3. Pasar hobi.	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	3. revitalisasi Pasar Poncol sebagai perdagangan jasa skala kota	Kelurahan Kebonsari	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Swasta					
	4. pengembangan perdagangan skala regional dan kota	Koridor Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Wachid Hasyim	- Swasta - Masyarakat	- Swasta Masyarakat					
	5. pengembangan perdagangan skala BWP dan lingkungan	Jalan Panglima Sudirman, Jalan Veteran, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Kartini, Jalan KH. Abdul Hamid, Jalan Gajah Mada, Jalan Wahidin Selatan dan Jalan Untung Suropati	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Swasta					
	6. Pengembangan toko modern	seluruh Kota Pasuruan	Masyarakat	Masyarakat					
	7. Pengembangan toko dan warung	seluruh Kota Pasuruan	- APBD Kota - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga - Swasta					
	2.8 Pengembangan Kawasan Perkantoran	seluruh kelurahan	APBD Kota	Dinas PUPR					
	2.9 Pengembangan Kawasan Transportasi	Kelurahan Mandaranrejo,	APBD Kota	Dinas Perhubungan					

		Kelurahan Mayangan, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan Trajeng							
	2.10 Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	Mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	Seluruh kota	APBN	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia					
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kota								
	1.1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi								
	1. Pengembangan kawasan peruntukkan industri baru	Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Tapa'an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	2. Kawasan peruntukkan industri logam	Kelurahan Ngemplakrejo	APBD Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	1.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya								
	1. Kompleks kawasan Kota Lama	Kompleks Pelabuhan – Jalan Balaikota – Jalan Pahlawan	APBD Kota	– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Dinas PUPR – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					
	2. Kawasan religi	Masjid Al-Anwar Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo	APBD Kota	– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Dinas PUPR – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga					

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat serta terus berkembangnya dinamika pembangunan, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Tujuan penataan ruang Kota Pasuruan adalah mewujudkan kota sebagai pusat pariwisata yang didukung oleh industri dan perdagangan dan jasa yang bertaraf nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, berdaya saing dan berkearifan lokal. Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. Rencana struktur ruang wilayah;
- c. Rencana pola ruang wilayah;
- d. Kawasan strategis kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum zonasi, ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- g. Kelembagaan;
- h. Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- i. Ketentuan peralihan;
- j. Ketentuan lain-lain; dan
- k. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Tujuan penataan ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kota yang diharapkan.

Tujuan penataan ruang wilayah dirumuskan dengan kriteria mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya, mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota, mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi, memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kota, jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kota, mampu menjawab isu strategis di wilayah kota, mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7.

Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima tahunan), harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota, berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota, berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8.

Rencana struktur ruang wilayah kota (Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018) adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota.

Pasal 9.

- Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
- Subpusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
- Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

Pasal 10.

Cukup jelas

Pasal 11.

Fungsi jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang dimaksud dengan:

- a. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan

- paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- b. Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
 - c. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.
 - d. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
 - e. Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.
 - f. Jalan Tol adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

- g. Jalan strategis kota adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kota berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kota.

Terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:

- a. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
- b. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kota.

Pasal 12.

- a. Jaringan jalur kereta api antarkota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain; dan/atau
- b. Stasiun kereta api adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api.

Pasal 13.

Pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.

Pasal 14.

Cukup jelas

Pasal 15.

Pengertian jaringan tetap dan jaringan bergerak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.
- b. Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Pasal 16.

Cukup jelas

Pasal 17.

- a. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. (Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum)
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. (Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum)
- c. Drainase terdiri atas:

- Drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai.
 - Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tertier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tertier.
 - Drainase tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap maupun jalan.
- d. Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

Pasal 18.

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota.

Pasal 19.

Cukup jelas

Pasal 20.

Cukup jelas

Pasal 21.

Berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ialah:

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- b. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- c. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Pasal 22.

Kawasan cagar budaya yang terdapat di Kota Pasuruan, meliputi Rumah Daroessalam di Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo, Gedung Wolu di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo.

Adapun bangunan dan struktur cagar budaya lainnya, meliputi:

- a. Gedung Pancasila di Jalan Hassanuddin;
- b. Gedung SMK Untung Suropati/Gedung Harmonie di Jalan Pahlawan;
- c. Klenteng Tjoe Tik Kiong di Jalan Lombok;
- d. Stasiun Pasuruan di Jalan Stasiun;
- e. Gereja Katolik St. Antonius Padova di Jalan Balaikota;
- f. Markas Yon Zipur 10 di Jalan Soekarno Hatta;
- g. Alun-alun Kota Pasuruan di Jalan Alun-alun; dan

h. Taman Kota Pasuruan berupa Taman Harmoni di Jalan Pahlawan.

Pasal 23.

Cukup jelas

Pasal 24.

Cukup jelas

Pasal 25.

Cukup jelas

Pasal 26.

Cukup jelas

Pasal 27.

Cukup jelas

Pasal 28.

Cukup jelas

Pasal 29.

Cukup jelas

Pasal 30.

Cukup jelas

Pasal 31.

Cukup jelas

Pasal 32.

Cukup jelas

Pasal 33.

Cukup jelas

Pasal 34.

Cukup jelas

Pasal 35.

Cukup jelas

Pasal 36.

Cukup jelas

Pasal 37.

Cukup jelas

Pasal 38.

Cukup jelas

Pasal 39.

Cukup jelas

Pasal 40.

Cukup jelas

Pasal 41.

Cukup jelas

Pasal 42.

Cukup jelas

Pasal 43.

Cukup jelas

Pasal 44.

Cukup jelas

Pasal 45.

Cukup jelas

Pasal 46.

Cukup jelas

Pasal 47.

Cukup jelas

Pasal 48.

Cukup jelas

Pasal 49.

Cukup jelas

Pasal 50.

Cukup jelas

Pasal 51.

Cukup jelas

Pasal 52.

Cukup jelas

Pasal 53.

Cukup jelas

Pasal 54.

Cukup jelas

Pasal 55.

Cukup jelas

Pasal 56.

Cukup jelas

Pasal 57.

Cukup jelas

Pasal 58.

Cukup jelas

Pasal 59.

Cukup jelas

Pasal 60.

Cukup jelas

Pasal 61.

Cukup jelas

Pasal 62.

Cukup jelas

Pasal 63.

Cukup jelas

Pasal 64.

Cukup jelas

Pasal 65.

Cukup jelas

Pasal 66.

Cukup jelas

Pasal 67.

Cukup jelas

Pasal 68.

Cukup jelas

Pasal 69.

Ayat (10)

a. Pada Kawasan KP2B yang tetap dipertahankan keberadaannya, maka akan diberikan insentif berupa jaminan penyediaan irigasi, dan subsidi input produksi pertanian, berupa pupuk dan obat-obatan pertanian, serta penurunan nilai Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pada Kawasan KP2B yang mengalami perubahan maka akan dikenakan disinsentif pengenaan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 70.

Cukup jelas

Pasal 71.

Cukup jelas

Pasal 72.

Cukup jelas

Pasal 73.

Cukup jelas

Pasal 74.

Cukup jelas

Pasal 75.

Cukup jelas

Pasal 76.
Cukup jelas
Pasal 77.
Cukup jelas
Pasal 78.
Cukup jelas
Pasal 79.
Cukup jelas
Pasal 80.
Cukup jelas
Pasal 81.
Cukup jelas
Pasal 82.
Cukup jelas
Pasal 83.
Cukup jelas
Pasal 84.
Cukup jelas
Pasal 85.
Cukup jelas
Pasal 86.
Cukup jelas
Pasal 87.
Cukup jelas
Pasal 88.
Cukup jelas
Pasal 89.
Cukup jelas
Pasal 90.
Cukup jelas
Pasal 91.
Cukup jelas
Pasal 92.
Cukup jelas